

**PENERAPAN ETIKA BISNIS ISLAM PADA JUAL BELI
PAKAIAN THRIFT PADA TOKO ZONA BAJU DI
KECAMATAN NGARIBOYO KABUPATEN MAGETAN**

SKRIPSI



Oleh:

Liana Indriani

NIM 401180234

**JURUSAN EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2022

ABSTRAK

Indriani, Liana. Penerapan Etika Bisnis Islam pada Jual Beli Pakaian Thrift pada Toko Zona Baju di Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan, *Skripsi* 2022. Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Pembimbing: Dr. Amin Wahyudi, M.E.I.

Kata Kunci: Etika Bisnis Islam, jual beli pakaian

Praktik jual beli pakaian bekas di toko zona baju bersifat untung-untungan karena pedagang yang membeli pakaian bekas tersebut tidak bisa melihat kondisi pakaian bekas yang mereka beli secara langsung. Kondisi pakaian bekas dapat dilihat ketika pakaian bekas yang dijual perkarung sudah datang ketempat jualan mereka. Jika kondisi pakaian bekas yang mereka dapatkan bagus maka akan mendatangkan keuntungan yang besar, sebaliknya jika kondisi pakaian bekas tidak layak seperti sobek, terdapat bekas noda maka keuntungan yang didapatkan relatif kecil

Tujuan utama penelitian ini untuk mengetahui praktik jual beli pada Toko Zona Baju Magetan dan pelaksanaan etika bisnis Islam pada Toko Zona Baju Magetan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *field research* dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) dalam praktik jual beli pakaian *thrifting* yang dilakukan oleh toko Zona Baju Magetan telah memenuhi rukun dan syarat jual beli yakni tidak adanya unsur paksaan, penjual dan pembeli baliq, objek dalam transaksi jual beli adalah pakaian yang merupakan barang halal karena dipergunakan untuk menutupi tubuh. 2) Praktik jual beli pakaian *thrift* di Toko Zona Baju dilakukan antara supplier dengan pedagang pakaian *thrift*. Pedagang mendapatkan pakaian *thrift* dari supplier yang berada di Jakarta dengan sistem karungan dan pemesanan berupa kode jenis pakaian yang ingin di beli. Dalam praktik jual beli ini pedagang membeli dengan datang langsung ke Jakarta atau memesan melalui telepon. Proses pembayaran dilakukan dengan dua cara yakni langsung transfer ke supplier atau dengan sistem COD bayar kepada kurir pengantar pakaian *thrift*. Pembeli tidak dapat memilih pakaian, karena pakaian dijual dengan sistem karungan. 3) Perilaku pedagang dalam praktik jual beli pakaian menurut etika bisnis Islam yang dilakukan oleh pelaku usaha Toko Zona Baju Magetan ada prinsip yang terpenuhi yakni prinsip kesatuan, prinsip kehendak bebas, dan prinsip tanggungjawab. Adapun yang belum terpenuhi yaitu prinsip keseimbangan dan prinsip kebenaran, kebajikan dan kebenaran.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Puspita Jaya Desa Pintu Jenangan Ponorogo

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI


Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa skripsi atas nama:

NO	NAMA	NIM	JURUSAN	JUDUL
1	Liana Indriani	401180234	Ekonomi Syariah	Penerapan Etika Bisnis Islam Pada Jual Beli Pakaian Thrift Pada Toko Zona Baju Di Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan


Telah selesai melaksanakan bimbingan, dan selanjutnya disetujui untuk diujikan pada ujian skripsi.

Ponorogo, 17 Oktober 2022

Mengetahui,
 Ketua Jurusan Ekonomi Syariah


Dr. Luhur Prasetyo, M.E.I.
 NIP.197801122006041002

Menyetujui,
 Pembimbing


Dr. Amin Wahyudi, M.E.I.
 NIP.197502072009011007



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 Jl. Puspita Jaya Desa Pintu Jenangan Ponorogo




LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Naskah skripsi berikut ini:

Judul : Penerapan Etika Bisnis Islam pada Jual Beli Pakaian Thrift pada
 Toko Zona Baju Di Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan.
 Nama : Liana Indriani
 NIM : 401180234
 Jurusan : Ekonomi Syariah

Telah diujikan dalam sidang *Ujian Skripsi* oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo dan dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam bidang ekonomi.


Dewan Penguji:

Ketua Sidang Dr. Hj. Ely Masykuroh, M.S.I. NIP. 197202111999032003	:	()
Penguji I Maulida Nurhidayati, M.Si NIP. 198910222018012001	:	()
Penguji II Dr. Amin Wahyudi, M.E.I NIP. 197502072009011007	:	()

Ponorogo, 04 November 2022

Mengesahkan,
 Dekan FEBI IAIN Ponorogo




 Dr. H. Authis Hadi Aminuddin, M.Ag.
 NIP. 1972071420000310

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang Bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Liana Indriani
NIM : 401180234
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Ekonomi Syariah
Judul Skripsi/Tesis : PENERAPAN ETIKA BISNIS ISLAM PADA JUAL BELI PAKAIAN THRIFT PADA TOKO ZONA BAJU di KECAMATAN NGARIBOYO KABUPATEN MAGETAN

Menyatakan bahwa naskah skripsi / tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 14 Novemb 2022

Penulis



Liana Indriani

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Liana Indriani

Nim : 401180234

Jurusan : Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

PENERAPAN ETIKA BISNIS ISLAM PADA JUAL BELI PAKAIAN
THRIFT PADA TOKO ZONA BAJU DI KECAMATAN NGARIBOYO
KABUPATEN MAGETAN.

Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Ponorogo, 17 Oktober 2022

Pembuat Pernyataan



Liana Indriani

Nim 401180234

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang berkodrat hidup dalam masyarakat. Sebagai makhluk sosial manusia selalu berhubungan antara satu dengan yang lain untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Pergaulan hidup tempat setiap seseorang melakukan perbuatan dalam hidupnya disebut muamalah.¹ Masalah muamalah terus berkembang tetapi perlu diperhatikan agar perkembangan tidak menimbulkan kesulitan-kesulitan hidup pada pihak tertentu yang disebabkan oleh adanya tekanan-tekanan atau tipuan dari pihak lain.²

Transaksi jual beli menjadi primadona utama dalam setiap kegiatan ekonomi, karena transaksi jual beli sangat mudah dilakukan oleh semua orang. Dimana orang hanya membeli barang atau memproduksi barang yang nantinya akan dijual kembali dengan memperhitungkan harga pokok pembelian atau modal dalam memproduksi barang dengan selisih keuntungan yang ditentukan baik keuntungan tersebut diketahui pembeli (*al-murabahah*)

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)* (Yogyakarta: UII Press, 2000), 11.

² Suparman Usman, *Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 66.

maupun tidak diketahui pembeli (*al-muwasah*) tetapi kedua belah pihak saling merindhai satu sama lain.³

Jual beli yang benar menurut hukum islam belum tentu semua orang muslim dapat merasakannya. Bahkan ada pula yang tidak tahu sama sekali tentang ketentuan-ketentuan yang di tetapkan oleh hukum Islam dalam hal jual beli. Dalam al-Qur'an dan hadist yang merupakan sumber hukum Islam banyak memberikan contoh atau mengatur bisnis yang benar menurut Islam. Bukan hanya untuk penjual tetapi juga untuk pembeli. Banyak penjual mengutamakan keuntungan individu tanpa berpedoman pada ketentuan-ketentuan hukum Islam. Mereka cuma mencari keuntungan duniawi tanpa mengharapkan barokah kerja dari apa yang sudah dikerjakan.⁴

Islam menjunjung tinggi nilai kejujuran dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam kerja sama bisnis sebagaimana Islam menghargai nilai-nilai keadilan, dan mengencam kezaliman sebab kezaliman akan menciptakan kecurangan, karena itu hanya dengan kejujuran keadilan dapat diwujudkan.

Salah satu aspek halal pada transaksi jual beli dalam prinsip ekonomi Islam adalah terbebas dari unsur, *gharar*, dan *tadlis*. *Gharar* yaitu jual beli yang samar sehingga ada kemungkinan terjadi penipuan, seperti penjualan ikan yang masih di dalam kolam atau menjual kacang tanah yang atasnya kelihatan bagus tetapi dibawahnya jelek. Sedangkan *tadlis* adalah tindakan

³ Sujian Suretno, "Jual Beli Dalam Perspektif Al-Quran," *Ad Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Volume 2, Nomor 01 (2018): 240,.

⁴ Shobirin Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam," *BISNIS : Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol 3, no. 2 (17 Agustus 2016): 240,

perniagaan yang sengaja mencampur barang yang berkualitas baik dengan barang yang berkualitas buruk.⁵

Etika merupakan seperangkat prinsip moral yang membedakan yang baik dari yang buruk dan bersifat normatif, ia berperan menentukan apa yang boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan oleh seseorang.⁶ Para pelaku usaha dituntut mempunyai kesadaran mengenai etika dan moral karena keduanya merupakan kebutuhan yang harus dimiliki. Pelaku usaha yang tidak menjaga etika dan tidak berbisnis secara baik dapat menimbulkan kerugian pada konsumen dan untuk dirinya sendiri. Etika bisnis Islam menjunjung tinggi semangat saling percaya, kejujuran, dan keadilan.

Jual beli pada dasarnya hukumnya mubah (boleh) dalam ajaran Islam. Dasar hukum jual beli didasarkan kepada firman Allah Surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi:⁷

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu..."(Q.S. An-Nisa': 29)⁸

⁵ Amir syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Bogor: Prenada Media, 2003), 198.

⁶ Rafik Isa Beekun, *Etika Bisnis Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 3.

⁷ Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammaadiyah University Press, 2017), 66–67.

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta Timur: CV Darus Sunnah, 2015), 84.

Fenomena yang sedang trend dikalangan milenial sekarang adanya ketertarikan masyarakat khususnya kaum hawa untuk berbelanja pakaian bekas atau biasa disebut *thrifting*. Kepopuleran pakaian bekas semakin laris karena dianggap sebagian orang memiliki mode yang bagus dan dianggap sebagian orang unik, sesuai dengan trend fashion saat ini yang mengarah kepada fashion yang cenderung retro atau vintage.⁹ Selain melindungi lingkungan dari limbah tekstil, pakaian bekas sangat digemari oleh masyarakat khususnya pelajar karena sangat murah di kantong pelajar atau mahasiswa untuk membeli pakaian yang kekinian.

Permintaan pemakaian baju bekas yang semakin hari semakin meningkat, hal tersebut terbukti dengan munculnya toko-toko pakaian bekas baik yang berjualan secara online atau offline. Salah satunya toko *online* atau *offline* yang berada di Desa Baleasri Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan dengan pengguna Instagram @zonabaju.mgt yang mempunyai followers 9.338, toko menjual berbagai jenis pakaian *thrift* mulai dari baju rajut, dres, celana jeans, blouse, celana katun, crewneck, sweater dan masih banyak lagi. Pakaian *thrift* yang dijual dari bermerk luar negeri hingga merk local, harga yang ditawarkan cukup murah mulai dari harga 15.000.

Observasi awal peneliti, praktik jual beli pakaian bekas di toko zona baju bersifat untung-untungan karena pedagang yang membeli pakaian bekas tersebut tidak bisa melihat kondisi pakaian bekas yang mereka beli secara langsung. Kondisi pakaian bekas dapat dilihat ketika pakaian bekas yang

⁹ Rivaldi L Saputro, "Thriftstore Surabaya (Studi Deskriptif Tentang Upaya Mempertahankan Eksistensi Pakaian Bekas Sebagai Budaya Populer di Surabaya)," *AntroUnairdotNet*, Volume VII, Nomor 2, (2019), 337

dijual perkarung sudah datang ketempat jualan mereka. Jika kondisi pakaian bekas yang mereka dapatkan bagus maka akan mendatangkan keuntungan yang besar, sebaliknya jika kondisi pakaian bekas tidak layak seperti sobek, terdapat bekas noda maka keuntungan yang didapatkan relatif kecil. Adapun jika terdapat barang-barang yang rusak pihak distributor tidak menanggung mau resiko.¹⁰

Dari pengamatan penulis, diketahui bahwa terdapat beberapa permasalahan yang terjadi pada pelaku jual beli pakaian *thrift* di Desa Baleasri Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan. Terdapat percampuran kualitas pakaian bekas, dalam transaksi terdapat unsur *gharar* atau ketidakjelasan barang yang dijual sehingga merugikan salah satu pihak. Maka peneliti tertarik untuk mengangkat masalah tersebut dalam sebuah penelitian untuk menganalisis bagaimana praktik jual beli pakaian *thrift* pada Toko Zona Baju dan bagaimana penerapan etika bisnis Islam dengan judul “Penerapan Etika Bisnis Islam Pada Jual Beli Pakaian *thrift* Pada Toko Zona Baju di Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka peneliti menentukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli pakaian *thrift* pada Toko Zona Baju di Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan?

¹⁰ Febriyanti, Observasi, 05 Juni 2022

2. Bagaimana praktik jual beli pakaian *thrift* Toko Zona Baju dari supplier ke toko Zona Baju di Kecamatan Ngariboyo Kabupten Magetan?
3. Bagaimana praktik jual beli pakaian *thrift* dari toko Zona Baju ke konsumen/reseller ditinjau dari etika bisnis Islam?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai peneliti dalam penelitian ini adalah:

1. Menganalisis praktik etika jual beli pakaian *thrift* pada Toko Zona Baju Magetan.
2. Menganalisis praktik jual beli pakaian *thrift* pada toko zona ke supplier di Kecamatan Ngariboyo Kabupten Magetan
3. Menganalisis praktik etika jual beli pakaian *thrift* dari Toko Zona Baju ke konsumen/reseller menurut etika bisnis Islam.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin diperoleh dari penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Dengan penelitian ini, diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi ilmu pengetahuan dan untuk perkembangan jual beli pakaian *thrift* pada Toko Zona Baju.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan kajian bagi peneliti berikutnya dalam melakukan penelitian lebih lanjut tentang penerapan etika jual beli pakaian ditinjau dari etika bisnis Islam.
2. Manfaat praktis
 - a. Bagi masyarakat

Diharapkan dapat digunakan sebagai pengetahuan bagi masyarakat agar dapat mengetahui dan memahami transaksi jual beli pakaian bekas.

b. Bagi Pembeli

Diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi pembeli dalam melaksanakan bisnis dalam bidang ekonomi khususnya dalam transaksi jual beli pakaian bekas.

c. Bagi penjual

Diharapkan dapat digunakan sebagai pijakan dan pedoman bagi penjual dalam melaksanakan transaksi jual beli yang baik dan sesuai dengan etika bisnis Islam khususnya dalam jual beli pakaian bekas sehingga dapat terhindar dari penipuan dan kerugian.

E. Studi Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran yang telah penulis lakukan, penelitian tentang Etika Bisnis Islam sudah banyak dilakukan, namun sejauh ini penelitian tentang Penerapan Etika Bisnis Islam pada Jual Beli Pakaian Thrift pada Toko Zona Baju di Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan belum ada yang meneliti. Ada beberapa karya tulis yang mendekati bahasan yang akan dikaji oleh penulis.

Pertama, jurnal yang ditulis oleh Tyas Fariha Syahputri dan Sri Abidah Suryaningsih tahun 2022 dengan judul Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual. Beli Sembako Di Pasar Kedurus Surabaya. Dalam penelitian terdahulu ini masalah penelitian yang dibahas adalah tingginya jumlah

permintaan pasar terhadap kebutuhan sembako membuat usaha semakin meningkat, tetapi banyak dari mereka tidak sepenuhnya paham tentang etika bisnis Islam dalam transaksi jual beli. Penelitian terdahulu ini memberikan kesimpulan bahwa penerapan etika bisnis Islam dalam transaksi jual beli sembako di pasar Kedurus hanya menerapkan dan menjalankan empat prinsip etika bisnis Islam yaitu kesatuan, keseimbangan, kehendak bebas, dan tanggung jawab. Penerapan prinsip kebenaran atau kejujuran belum diterapkan oleh pedagang sembako karena selama berdagang tidak menjelaskan kejujuran kualitas barang kepada pembeli. Tetapi dalam transaksi jual beli telah dilaksanakan sesuai dengan rukun jual beli dan bentuk jual beli yang diterapkan pedagang sembako yaitu ba'i an-naqd, ba'i musawamah. Serta khiyar yang sering dijumpai adalah khiyar majlis dan khiyar aib.¹¹ Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah sama sama membahas tentang etika bisnis Islam. Dan sama sama menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Perbedaan antara penelitian terdahulu adalah, penelitian yang dilakukan oleh Tyas Fariha Syahputri dan Sri Abidah Suryani meneliti tentang etika bisnis Islam jual beli sembako sedangkan yang saya teliti etika bisnis Islam jual beli pada pakaian bekas.

Kedua, jurnal yang ditulis oleh Ihna Nilava dan Ahmad Fauzi dengan judul Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Di Pasar Tradisional Ngronggo Kota Kediri. Dalam penelitian terdahulu ini masalah penelitian

¹¹ Tyas Fariha Syahputri dan Sri Abidah Suryaningsih, "Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Sembako Di Pasar Kedurus Surabaya," *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam*, Vol 5, no. 1 (15 Juni 2022): 3,

yang dibahas adalah banyaknya transaksi jual beli buah buahan dan sayuran, adapun sayur sayuran yang ada dipasar Ngronggo masih belum diketahui apakah dalam transaksi sehari-hari pedagang di pasar Ngronggo sudah benar-benar menerapkan aturan etika bisnis Islam. Dan masyarakat umum yang ilmu pengetahuan kurang mengetahui tentang etika bisnis Islami belum tentu tidak sesuai dalam praktek jual belinya. Dalam skripsi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa penerapan etika bisnis Islam dalam transaksi jual beli di pasar Ngronggo Kota Kediri sebagian besar pedagang sudah menerapkan dan menjalankan etika bisnis Islam, meskipun belum semua pedagang yang sudah menerapkan etika bisnis Islam.¹² Dari pemaparan diatas dapat diketahui bahwa penelitian ini sama sama membahas tentang etika bisnis Islam jual beli, perbedaan penelitian ini adalah, Ihna Nilava dan Ahmad Fuzi meneliti tentang jual beli di pasar tradisional Ngronggo Kota Kediri, berbeda dengan penelitian ini yaitu meneliti tentang jual beli pakaian bekas di Zona Baju Magetan.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Chusnul Chotimah tahun 2020 Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo dengan judul “Analisis Bisnis Islam Pada Proses Produksi dan Distribusi (Penjualan) Di Toko Pengrajin Kulit Pribadi Kabupaten Ponorogo”. Skripsi tersebut menggunakan penelitian lapangan dengan jenis penelitian kualitatif. Dari penelitian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa proses produksi produk kulit di Toko Pengrajin Kulit Pribadi Kabupaten Ponorogo telah melanggar prinsip-prinsip dasar etika

¹² Ihna Nilava dan Ahmad Fauzi, “Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli di Pasar Tradisional Ngronggo Kota Kediri,” *Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah*, Vol 2, no. 2 (30 September 2020): 142,

bisnis Islam yaitu prinsip kesatuan dan kebenaran.¹³ Dari pemaparan diatas, dapat diketahui bahwa penelitian ini sama-sama membahas tentang percampuran kualitas produk, perbedaan penelitian ini adalah penelitian, chusnul meneliti tentang hukum ekonomi Islam, berbeda dengan penelitian ini memandang dari tinjauan etika bisnis Islam.

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Umi Mursidah tahun 2017, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan judul “Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Di Pasar Tradisional” study pada pasar Betung Kecamatan Sekicau Kabupaten Lampung Barat. Perkembangan ekonomi yang semakin pesat menimbulkan persaingan bisnis yang semakin tinggi. Dengan persaingan yang begitu tinggi pelaku bisnis bisa menggunakan segala cara untuk mendapatkan keuntungan bahkan para pelaku bisnis sering mengabaikan etika dalam menjalankan bisnisnya. Perilaku yang menyimpang banyak ditemukan di pasar tradisional antara lain: pengurangan takaran dari timbangan, pengoplosan barang kualitas bagus dengan kualitas buruk, dan juga ada beberapa pedagang ketika melayani pembeli tidak bersikap ramah atau murah hati dengan ditandai pelayanan dengan raut wajah yang kurang bersahabat. Dari penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa dari masing-masing pelaku bisnis belum diterapkan dengan baik oleh para pedagang di Pasar Betung.¹⁴ Dari pemaparan diatas, dapat diketahui bahwa penelitian ini sama sama penelitian lapangan dan sama

¹³ Chusnul Chotimah, “Analisis Etika Bisnis Islam Pada Proses Produksi Dan Distribusi (Penjualan) Di Toko Pengrajin Kulit Pribadi Kabupaten Ponorogo,” Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2020), i.

¹⁴ Umi Mursidah, "Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Di Pasar Tradisional," Skripsi (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2017), ii.

sama membahas tentang jual beli dan etika bisnis dalam Islam, namun terdapat perbedaan yaitu diantaranya adalah peneliti yang dilakukan oleh Umi Mursidah berfokus pada transaksi jual beli yang ditinjau dari prinsip-prinsip etika bisnis Islam, tetapi penelitian ini fokus terhadap praktik jual beli pakaian bekas.

Kelima, jurnal yang ditulis oleh Mabarroh Azizah dengan judul Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Daring Di Toko Online Shopee. Dalam penelitian terdahulu ini masalah penelitian yang dibahas adalah penjual harus memiliki sifat amanah dengan menampilkan sikap keterbukaan, kejujuran, pelayanan yang optimal, dan berbuat baik dengan segala hal, apalagi berhubungan dengan konsumen. Penelitian terdahulu ini memberikan kesimpulan bahwa penerapan etika bisnis Islam dalam praktik jual beli daring (*online*) di toko *online* Shopee, belum menerapkan etika bisnis Islam. Karena masih adanya perbuatan bohong dan juga memposting gambar yang tidak sesuai dengan aslinya.¹⁵ Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah sama sama membahas tentang etika bisnis Islam. Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada metode penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian terdahulu metode penelitian yang digunakan jenis penelitian *yuridis-normati* atau penelitian hukum normative dengan teknik pengumpulan data menggunakan kepustakaan, dokumentasi dan wawancara. Sedangkan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian

¹⁵ Mabarroh Azizah, "Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Daring Di Toko Online Shopee," *Jurnal Humani*, Vol 10, no. 1 (2020): 83.

ini yaitu penelitian lapangan (*field research*) dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Keenam, jurnal yang ditulis oleh Syaeful Bakhri, Leliya dan Latip Purnama dengan judul Tinjauan Etika Bisnis Islam Dalam Strategi Pemasaran Home Industri Tahu Sari Rasa. Dalam penelitian terdahulu ini masalah penelitian yang dibahas adalah banyaknya industri tahu membuat persaingan semakin ketat hal tersebut membuat perusahaan tahu sari rasa harus bisa mempertahankan perusahaannya dari para pesaing yaitu dengan menggunakan strategi pemasaran melalui kebijakan penentuan harga, kebijakan pemilihan saluran distribusi yang paling tepat. Oleh karena itu, pelaku bisnis dan masyarakat hendaknya menjaga hubungan baik melalui penerapan nilai-nilai etika dalam berbisnis seperti kejujuran, kesopanan, dan rasa tanggung jawab yang tinggi.¹⁶ Dalam penelitian terdahulu ini dapat disimpulkan bahwa strategi pemasaran perlu memperbaiki segi promosi karena masih tradisional dan tinjauan etika bisnis Islam sudah selesai. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang diteliti yaitu sama sama menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang akan digunakan yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan untuk perbedaannya penelitian terdahulu membahas tentang perusahaan tahu sari, sedangkan penelitian ini pada toko pakaian zona baju.

Ketujuh, skripsi yang ditulis oleh Siti Aminah pada tahun 2017, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung dengan judul “Tinjauan Etika

¹⁶ Syaeful Bakhri, . Leliya, dan Latip Purnama, “Tinjauan Etika Bisnis Islam Dalam Strategi Pemasaran Home Industri Tahu Sari Rasa,” *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, Vol 3, no. 2 (27 Desember 2018): 285,

Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Getah Karet Di Desa Mergo Bhakti Kec. Way Serdang Kab. Mesuji". Permasalahan yang terjadi di penelitian ini pada Desa Mergo Bhakti terdapat penjual mencampur pulungan getah karet dengan tatal (kulit pohon karet) sehingga dapat menambah berat timbangannya. Selain itu juga terdapat kecurangan pada agen yaitu adanya pengurangan timbangan sehingga hal tersebut dapat menimbulkan kerugian oleh petani. Dari skripsi tersebut mendapatkan kesimpulan bahwa transaksi jual beli getah karet di Desa Mergo Bhakti Kec. Way Serdang Kab. Mesuji terdapat unsur Ghabn (mengurangi takaran), tadhlis (menyembunyikan cacat barang).¹⁷ Dari pemaparan diatas dapat diketahui bahwa penelitian ini sama sama menggunakan penelitian lapangan dengan menggunakan teknik pengumpulan data dengan metode wawancara, observasi dan dokumentasi dan sama sama membahas tentang etika bisnis Islam. Dalam penelitian tersebut juga terdapat perbedaan yaitu dalam penelitian yang dilakukan oleh Siti Aminah membahas obyek tentang jual beli getah karet sedangkan dalam penelitian ini obyeknya adalah jual beli pakaian bekas.

Kedelapan, skripsi yang ditulis oleh Nani Utami tahun 2018, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo dengan judul "Penerapan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Online Sistem Dropshipping Di Ritel Wilayah Ponorogo". Rumusan masalah dalam penelitian ini Dalam skripsi ini penulis menjelaskan bahwa di Ponorogo terdapat jual beli *online* sistem *dropshipping*. Dropshipping merupakan sistem jual beli online dimana proses penjualan

¹⁷ Siti Aminah, "Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Getah Karet Di Desa Mergo Bhakti Kec. Way Serdang Kab Mesuji," Skripsi (Lampung IAIN Metro Lampung, 2017), vi.

produk tanpa harus memiliki modal dan penjual tidak perlu mengurus pengiriman barang kepada pembeli. Hasil dari penelitian tersebut dijelaskan bahwa jual beli sistem *dropshipping* belum menerapkan prinsip kesatuan dalam etika bisnis Islam. Karena pihak *dropshipper* masih melakukan diskriminasi dengan melakukan kebohongan memposting gambar yang tidak sesuai dengan aslinya.¹⁸ Dari pemaparan diatas dapat diketahui bahwa penelitian tersebut menggunakan penelitian lapangan dan sama sama membahas tentang jual beli dan etika bisnis Islam, yang membedakan dalam penelitian yang dilakukan Nani Utami yaitu jual beli dengan sistem dropshipping sedangkan penelitian ini hanya jual beli biasa.

Kesembilan, skripsi yang ditulis oleh Ika Wulan Safitri tahun 2021, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo dengan judul “Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Jual Beli Sayur Mayur Di Desa Janggan Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan”. penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Dalam skripsi yang diteliti oleh Ika ia menjelaskan bahwa jual beli merupakan salah satu usaha dibidang ekonomi dengan syarat tidak ada unsur tipu daya. Pelaksanaan jual beli harus memperhatikan aturan yang telah ditetapkan oleh Islam dan tidak bertentangan dengan etika bisnis Islam. Etika merupakan kajian tentang baik dan buruk, benar dan salah, dan sebagainya.¹⁹ Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa kualitas objekjual beli sayur mayur di Desa Janggan Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan

¹⁸ Nani Utami, "Penerapan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Online Sistem Dropshipping Di Ritel Wilayah Ponorogo," Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018), 8–9.

¹⁹ Ika Wulan Safitri, "Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Jual Beli Sayur Mayur Di Desa Janggan Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan," Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018), vi

sebagian sesuai etika bisnis Islam dan sebagian tidak sesuai. Sedangkan untuk pembayaran dalam jual beli sayur mayur di Desa Janggan Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan sebagian sesuai dan sebagian lagi tidak. Dalam penelitian yang ditulis oleh Ika terdapat persamaan yaitu sama sama membahas tentang jual beli, yang membedakan dalam penelitian ini membahas tentang jual beli pakaian bekas sedangkan penelitian yang ditulis oleh Ika membahas tentang jual beli sayur mayur.

Kesepuluh, skripsi yang ditulis oleh Lavia Vega Aldana tahun 2021, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo dengan judul “Tinjauan Etika Bisnis Islam Dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Terhadap Alat Produksi Cincin Hitam Di Desa Jatisari Kecamatan Geger Kabupaten Madiun”. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan dengan metode kualitatif. Didalam skripsi penulis menjelaskan bahwa dalam praktik produksi cincin hitam di Desa Jatisari Kecamatan Geger Kabupaten Madiun mengklaim bahwa alat masak yang digunakan higienis dan bersih namun kenyataannya tidak seperti itu. Hal ini juga belum sesuai dengan Undang-undang Perlindungan Konsumen karena dapat merugikan konsumen. Dari skripsi tersebut penulis menjelaskan hasil bahwa dari alat masak yang digunakan dalam produksi cincin hitam di Desa Jatisari Kecamatan Geger Kabupaten Madiun belum sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam. Yang kedua pada proses pencetakan cincin hitam menggunakan ember plastik belum

memenuhi prinsip kehendak bebas dan tanggungjawab.²⁰ Dalam skripsi terdapat persamaan yaitu sama-sama menggunakan penelitian lapangan dan sama sama membahas tentang etika bisnis Islam. Perbedaan dalam penelitian ini hanya berfokus pada jual beli sedangkan skripsi yang diteliti oleh Lavia Vega berfokus pada Undang-undang Perlindungan Konsumen.

Kesebelas, skripsi yang ditulis oleh Siti Misnah Aulia K tahun 2016, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare, dengan judul “Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Strategi Pemasaran Dalam Peningkatan Volume Penjualan”. Peneliti menggunakan penelitian lapangan dengan jenis penelitian kualitatif. Dalam skripsi yang diteliti oleh Siti ia menjelaskan kurangnya pemahaman dari warga masyarakat terhadap etika bisnis Islam menurut kaidah dan tata cara Islam baik dalam tatanan skala usaha besar, skala menengah maupun dalam skala usaha kecil adalah suatu hal yang tidak dapat ditutupi, dapat ditarik kesimpulan bahwa Elzatta Kota Parepare senantiasa menerapkan etika bisnis Islam. Strategi pemasaran yang diterapkan di Elzatta Kota Parepare dalam meningkatkan volume penjualan yaitu dengan mempromosikan produk dengan memasang berbagai banner di pinggir jalan.²¹ Dalam skripsi ini terdapat perbedaan dan persamaan, persamaan dalam skripsi yaitu sama sama membahas tentang etika bisnis Islam sedangkan perbedaannya penelitian ini membahas tentang jual beli

²⁰ Lavia Vega Aldana, “Tinjauan Etika Bisnis Islam Dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Terhadap Alat Produksi Cincau Hitam Di Desa Jatisari Kecamatan Geger Kabupaten Madiun,” Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2021), vi.

²¹ Siti Misnah Aulia K, “Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Strategi Pemasaran Dalam Peningkatan Volume Penjualan,” Skripsi (Parepare: STAIN Parepare, 2016), 1.

penelitian yang ditulis oleh Siti membahas tentang Strategi pemasaran dalam peningkatan penjualan.

Kedua belas, skripsi yang ditulis oleh Muhammad Faizin A.R tahun 2021, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, dengan judul “Tinjauan Etika Bisnis Islam Pada Jual Beli Ikan Di Pemancingan Desa Bangunsari Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun”. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, dalam penelitian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem dan proses jual beli ikan lele di pemancingan kelurahan Bangunsari sesuai dengan prinsip dasar etika bisnis Islam.²² Dalam skripsi yang diteliti oleh Muhammad Faizin terdapat perbedaan dan persamaan, persamaan dalam penelitian ini yaitu sama sama menggunakan penelitian lapangan dan membahas tentang etika jual beli, yang membedakan yaitu penelitian ini berfokus pada jual beli pakaian bekas sedangkan skripsi yang diteliti oleh Muhammad Faizin berfokus pada jual beli ikan lele.

Ketiga belas, skripsi yang berjudul “Tinjauan Etika Bisnis Islam Dan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Proses Pembuatan Gula Aren Di Dusun Glagahombo Desa Kasihan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan” yang diteliti oleh Lestari Widayati tahun 2020 Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Dalam skripsi tersebut peneliti menjelaskan bahwa etika bisnis Islam dan Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen merupakan pedoman bagi para produsen dalam melakukan kegiatan produksinya. Pelaku usaha gula

²² Muhammad Faizin Abdul Rokhim, “Tinjauan Etika Bisnis Islam Pada Jual Beli Ikan Lele Di Pemancingan Desa Bangunsari Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun,” Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2021), 5-6.

aren yang ada di Dusun Glagahombo Desa Kasihan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan dalam proses produksi dan penderesannya menggunakan bahan sabun batang merk garuda dan pemanis buatan bermerek tiga T. Dalam penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa proses pembuatan gula aren di Dusun Glagahombo, Desa Kasihan, Kecamatan Tegalombo, Kabupaten Pacitan yang menggunakan sabun dalam proses penyadapan nira aren bertentangan dengan etika bisnis Islam dan Undang-undang perlindungan konsumen.²³ Dalam skripsi ini terdapat persamaan dan perbedaan, persamaan dalam skripsi ini sama sama membahas tentang etika bisnis Islam, yang membedakan penelitian ini berfokus pada sistem jual beli pakaian bekas sedangkan skripsi yang ditulis oleh Lestari Widayanti membahas tentang produksi gula aren dan tinjauan mengenai Undang-undang perlindungan konsumen No.8 Tahun 1999.

Keempat belas, skripsi yang berjudul “Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Buah Karbitan Di Desa Hadiwarno Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Pacitan” yang diteliti oleh Dwi Mega Wahyu Tahun 2021 Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Penulis menggunakan penelitian lapangan dengan menggunakan metode kualitatif. Dalam skripsi tersebut penulis menjelaskan bahwa praktik jual beli buah terdapat kecurangan yang dilakukan pedagang, yaitu dengan menggunakan karbit untuk mematangkan buah. Dari penelitian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa

²³ Lestari Widayati, “Tinjauan Etika Bisnis Islam Dan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Proses Pembuatan Gula Aren Di Dusun Glagahombo Desa Kasihan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan,” Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2020), 6.

dalam proses akad jual beli tidak sesuai dengan prinsip dasar etika bisnis Islam karena tidak sesuai prinsip kesatuan, keseimbangan, kehendak bebas, tanggung jawab dan kebenaran.²⁴ Dalam skripsi ini terdapat persamaan dan perbedaan, persamaan dalam penelitian ini sama-sama berfokus pada jual beli dan etika bisnis Islam, sedangkan yang membedakan dalam penelitian ini hanya berfokus pada penerapan etika bisnis Islam dan jual beli, skripsi yang diteliti oleh Dwi Mega Wahyu berfokus pada akad jual beli.

Kelima belas, skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam Dan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Jual Beli Cabai Di Desa Glagahwangi Kecamatan Syguhwaras Kabupaten Bojonegoro” yang diteliti oleh Zahrotul Ilmiyah Tahun 2021, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Fakultas Syariah dan Hukum. Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli cabai di Desa Glagahwangi Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro berpotensi gharar karena terdapat ketidakjelasan mengenai harga barang yang diperjualbelikan.²⁵ Dalam skripsi ini terdapat persamaan dan perbedaan, persamaan dalam penelitian ini sama sama membahas tentang etika bisnis Islam sedangkan perbedaan dalam penelitian ini hanya berfokus pada etika bisnis Islam dalam jual beli dan skripsi yang diteliti oleh Zahrotul Ilmiyah

²⁴ Dwi Mega Wahyu, “Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Buah Karbitan Di Desa Hadiwarno Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan,” Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2021), 4-5.

²⁵ Zahrotul Ilmiyah, “Analisis Hukum Islam Dan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Jual Beli Cabai Di Desa Glagawangi Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro,” Skripsi (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021), 5-6.

berfokus pada analisis hukum Islam dan etika bisnis Islam dalam praktik jual beli.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam pelaksanaan jual beli pakaian thrift pada Toko Zona Baju Magetan, peneliti menggunakan jenis penelitian *field research* (penelitian lapangan) dengan cara mencari data secara langsung ke lapangan dengan melihat objek yang diteliti, dimana peneliti akan berperan sebagai subjek (pelaku) penelitian dan mengamati praktik jual beli pakaian pada toko Zona Baju. Peneliti melaksanakan penelitian di Desa Baleasri Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan.

Dalam penelitian ini, jika dilihat dari jenis datanya maka penelitian ini diklasifikasikan menjadi penelitian kualitatif. Ciri khas pertama dari metode kualitatif adalah penekannya pada lingkungan yang alamiah. “Alamiah” (natural) berarti bahwa data diperoleh dengan cara berada di tempat dimana penelitian itu akan dibuat. Peneliti adalah alat pengumpulan data. Singkatnya peneliti terlibat langsung dalam penelitian tersebut baik dalam hal pengumpulan data melalui wawancara atau observasi, begitu halnya juga dengan analisa dan interpretasi data.²⁶

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif. metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang

²⁶ J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya* (Jakarta: PT Grasindo, 2010), 56–57.

dapat diamati. Metode kualitatif berusaha mengungkap berbagai keunikan yang terdapat dalam individu, kelompok, masyarakat, dan organisasi dalam kehidupan sehari-hari secara menyeluruh, rinci, dalam dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.²⁷

Pendekatan kualitatif digunakan untuk menggali dan membangun persepsi atau realita yang tengah terjadi. Peneliti berpijak dari suatu peristiwa yang terjadi di lapangan. Pendekatan penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan deskriptif. Tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menggambarkan objek penelitian selain itu tujuan utama penelitian kualitatif adalah untuk menangkap arti terpenting dari suatu peristiwa, kejadian, fakta, gejala atau masalah tertentu.²⁸

Pendekatan Kualitatif dipilih peneliti dengan alasan untuk mengetahui kondisi, karakteristik, dan mengeksplorasi objek yang diteliti. Dalam hal ini peneliti akan menggali informasi mengenai bagaimana penerapan etika bisnis Islam pada Toko Zona Baju Magetan.

2. Kehadiran Penelitian

Dalam penelitian ini kehadiran peneliti sebagai pengamat penuh yang mana peneliti melakukan pengamatan, pengumpulan data, dan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait tentang bagaimana penerapan etika bisnis islam pada pelaku jual beli pakaian thrift pada

²⁷ Sandu Siyoto dan M.Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 28.

²⁸ Iwan Hermawan, *Metodologi Penelitian Pendidikan (Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed Method)*, (Hidayatul Quran, 2019), 108.

toko zona baju magetan dengan menetapkan fokus peneliti mengamati, memilih informan untuk diwawancarai, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, menafsirkan data, dan membuat kesimpulan dari apa yang dapat di lapangan.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan dalam menyelesaikan masalah dan gejala atau fenomena yang terjadi.²⁹ Lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti adalah di Desa Baleasri Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan. Peneliti memilih melakukan penelitian ini karena peneliti melihat terdapatnya toko yang menjual pakaian bekas yang sudah dikenal dan digemari sebagian masyarakat di Kabupaten Magetan karena harganya yang murah tetapi sudah mendapatkan brand lokal maupun Internasional.

4. Data dan Sumber Data

a. Data

Dalam buku Dasar Metodologi Penelitian yang disusun oleh Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik menerangkan bahwa data adalah suatu yang belum mempunyai arti bagi penerimanya dan masih memerlukan adanya suatu pengolahan. Data bisa berujud suatu keadaan, gambar, suara, huruf, angka, matematika, bahasa ataupun simbol-simbol lainnya yang bisa digunakan sebagai bahan untuk

²⁹ V Wiratna Sujarweni, *Metode Penelitian Bisnis Dan Ekonomi* (Yogyakarta: Pustaka Baru Perss, 2015), 21–22.

melihat lingkungan, obyek, kejadian ataupun suatu konsep. Dalam penyusunan skripsi ini diperlukan data-data dalam penelitian sebagai berikut :

- 1) Data tentang praktik jual beli pakaian *thrift* terkait penerapan etika pada Toko Zona Baju Magetan.
- 2) Data tentang praktik jual beli pakaian *thrift* Toko Zona Baju ke supplier.
- 3) Data tentang penerapan etika pada praktik jual beli pakaian *thrift* Toko Zona Baju ke konsumen/reseller ditinjau dari etika bisnis Islam pada Toko Zona Baju Magetan.

b. Sumber Data

Sumber data adalah suatu obyek dari mana data diperoleh. Teknik yang dapat digunakan peneliti untuk mengumpulkan data antara lain observasi, wawancara, diskusi terfokus (*focus grub discussion FGD*) dan penyebaran kuesioner.³⁰ Informan disini adalah pihak-pihak yang paham tentang jual beli pakaian bekas. Adapun sumber data yang digunakan oleh penulis didapatkan dari hasil observasi dan wawancara. Disini peneliti mengambil data dari:

- 1) Pemilik toko dan karyawan pada toko zona baju di Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan.

³⁰ Siyoto dan Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, 67–68.

- 2) Pembeli dan reseller pakaian *thrift* pada toko zona baju di Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.³¹ Teknik pengumpulan data dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data.³²

a. Observasi

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis.³³ Observasi ialah bagian dalam pengumpulan data. Observasi berarti mengumpulkan data langsung dari lapangan. Proses observasi dengan mengidentifikasi tempat yang hendak diteliti. Setelah tempat penelitian diidentifikasi, dilanjutkan dengan membuat pemetaan, sehingga diperoleh gambaran umum tentang sasaran penelitian. Kemudian peneliti mengidentifikasi siapa yang akan di observasi, kapan, berapa lama dan bagaimana.³⁴ Dalam penelitian ini penulis melakukan pengamatan langsung ke lokasi untuk mengetahui

³¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), 296.

³² Muhidin Sambas Ali dan Maman Abdurahman, *Analisis Kolerasi, Regresi, dan Jalur Dalam Penelitian* (Bandung: Pustaka Setia, 2017), 19.

³³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 203.

³⁴ Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*, 112.

mekanisme pelaksanaan jual beli pakaian *thrift* pada toko zona baju di Magetan.

b. Wawancara

Wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data dengan melakukan dialog atau percakapan langsung antara peneliti dengan orang yang diwawancarai berkaitan dengan topik penelitian. Wawancara juga dapat diartikan sebagai pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan gagasan melalui teknik tanya jawab yang pada akhirnya akan menghasilkan konstruksi makna tentang topik tersebut.³⁵ Teknik wawancara dilakukan dengan tanya jawab secara lisan dan bercakap-cakap dengan para informan, dan hasil yang diperoleh dari teknik wawancara ini akan dicatat. Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan wawancara dengan penjual dan pembeli jual beli pakaian *thrift* pada toko zona baju Magetan.

6. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data adalah data yang dikumpulkan diklasifikasikan dan diorganisasikan secara sistematis serta diolah secara logis menurut rancangan penelitian yang telah ditetapkan. Tujuan dari pengolahan data yaitu menyederhanakan seluruh data yang terkumpul, menyajikannya dalam susunan yang sistematis.³⁶

³⁵ Helaluddin dan Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif Sebuah Tinjauan Teori & Praktik*, (Sekolah Tinggi Theologika, 2019), 84.

³⁶ Muh Fitrah dan Luthfiyah, *Metodelogi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus* (Sukabumi: CV Jejak, 2017), 31.

7. Analisis Data

Analisis data ialah proses mencari dan mengatur secara sistematis transkrip wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain yang telah dikumpulkan untuk menambah pemahaman sendiri mengenai bahan-bahan tersebut sehingga memungkinkan temuan tersebut dilaporkan kepada pihak lain. Analisis data mencakup kegiatan mengerjakan data, menatanya, membagi menjadi satuan-satuan yang dapat dikelola, mensistesisnya, mencari pola, menemukan apa yang penting dan apa yang akan dipelajari dan memutuskan apa yang akan dilaporkan.³⁷ Analisis data diartikan sebagai upaya untuk mengolah data menjadi informasi, sehingga karakteristik atau sifat-sifat data tersebut dapat dipahami dan bermanfaat untuk menjawab masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan penelitian, baik berkaitan dengan deskriptif data maupun untuk membuat induksi.³⁸ Peneliti menganalisa data kemudian dilanjutkan dengan menerangkan data dari paparan data kemudian peneliti mengambil kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh terkait dengan penerapan etika bisnis Islam pada toko zona baju Magetan.

8. Pengecekan Keabsahan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik triangulasi. Teknik triangulasi yaitu teknik keabsahan data yang memanfaatkan

³⁷ Salim dan Syahrur, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Citrapustaka, 2007), 145–46.

³⁸ Sambas Ali dan Abdurahman, *Analisis Kolerasi, Regresi, dan Jalur Dalam Penelitian*, 52.

sesuatu yang lain dari luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik triangulasi yang digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lain. Triangulasi dibedakan menjadi 4 macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori.³⁹

Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber. Triangulasi sumber peneliti lakukan dengan mengumpulkan data melalui wawancara dari beberapa sumber yang berbeda untuk mendapatkan data yang sama. Peneliti melakukan wawancara kepada pemilik usaha Zona Baju Magetan, karyawan dan juga pembelinya.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penulisan, sistematika pembahasan hasil penelitian ini akan dipisahkan menjadi tiga bagian, yaitu pendahuluan, bagian inti, dan penutup. Maka dari itu penulis mengelompokkan menjadi 5 bab dalam pembahasan hasil dari penelitian. Sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab pertama yang akan berisikan pendahuluan yang digunakan untuk memberikan gambaran dan penjelasan secara umum tentang skripsi ini yang nantinya berisi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, studi penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

³⁹ Lexy J. Meleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018), 170–78.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab kedua menguraikan tentang landasan teori yang berisi tentang penelitian yang berjudul Penerapan Etika Bisnis Islam Pada Jual Beli Pakaian Pada Toko Zona Baju Di Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan. Pada bab ini berisi rangkaian landasan teori yang digunakan dalam menganalisa penelitian pada Toko Zona Baju. Teori yang di pakai etika bisnis Islam dan jual beli.

BAB III PAPARAN DATA

Pada bab ketiga ini dipaparkan data hasil penelitian berupa gambaran umum lokasi penelitian, paparan data yang menjawab rumusan masalah, serta temuan dalam penelitian.

BAB IV PEMBAHASAN/ANALISIS

Pada bab keempat akan berisikan analisis. Pada bab ini menganalisis data menggunakan landasan teori yang disediakan dalam bab dua yang mencakup analisis dari pelaksanaan etika bisnis Islam pada Toko Zona Baju Magetan.

BAB V PENUTUP

Bab lima adalah penutup. Pada bab ini merupakan bab akhir dari pembahasan skripsi yang berisi tentang kesimpulan dan saran-saran hasil dari temuan penelitian.

BAB II

KONSEP ETIKA BISNIS ISLAM

A. Etika Bisnis Islam

1. Pengertian Etika Bisnis Islam

Dalam Kamus *An English-Indonesia Dictionary* John M. Echols dan Hassan Shadily, dijelaskan, “*ethics*” sebagai etika, tata susila, beradab, pantas, “*ethical*” berarti bersifat etis, pantas layak, beradab, bersusila.¹ Jadi etika merupakan prinsip, norma dan standar perilaku yang mengatur individu maupun kelompok yang membedakan benar dan salah.

Etika berasal dari bahasa Yunani Kuno. Kata Yunani *ethos* dalam bentuk tunggal mempunyai banyak arti yaitu tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, akhlak, watak, perasaan, sikap, cara berfikir. Dalam bentuk jamak artinya adat kebiasaan. Dalam arti ini etika berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik, tata cara hidup yang baik, baik pada diri sendiri seseorang atau kepada orang lain.² Etika disebut juga sebagai rambu-rambu dalam suatu kelompok masyarakat akan dapat membimbing dan mengingatkan anggotanya kepada tindakan yang terpuji (*good conduct*) yang harus dipatuhi dan dijalankan.³ Dalam kamus umum bahasa Indonesia (KBBI) etika adalah ilmu tentang apa

¹ Muktar Samad, *Etika Bisnis Syariah Berbisnis Sesuai Dengan Moral Islam* (Yogyakarta: Sunrise, 2016), 8.

² Keraf.A. Sonny, *Etika Lingkungan* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2002), 2.

³ H. Fakhry Zamzam dan Arafik Havis, *Etika Bisnis Islam Seni Berbisnis Keberkahan* (Yogyakarta: Deepublish, 2012), 1–2.

yang baik dan mana yang buruk tentang hak dan kewajiban moral (akhlak). Etika adalah seperangkat prinsip moral yang memungkinkan seseorang untuk membedakan hal-hal mana yang baik dan mana yang buruk. Dengan demikian etika merupakan nilai-nilai moral atau akhlak yang tertanam dalam diri pribadi setiap makhluk ciptaan Allah SWT “*manusia*” etika juga menyangkut kepada bagaimana manusia sebagai ciptaan Allah SWT yang paling sempurna dapat berperilaku hidup secara baik dengan berdasarkan pada tiap norma atau etika yang baik di tengah-tengah kehidupan berbangsa, bernegara dan beragama.⁴

Sebagian ahli membagi etika menjadi dua macam, yaitu etika “heteronom” (*heteros* berarti ketergantungan; *nomos* berarti peraturan), dan etika “otonom” (oto ialah sendiri dan *nomos* adalah peraturan). Etika heteronom perilaku yang dilakukan karena dorongan dari peraturan dan sanksi yang datang dari luar (perilaku yang terpaksa). Sedangkan etika otonom berarti perilaku yang dilakukan karena dorongan dari dalam diri sendiri (perilaku berdasarkan kesadaran sendiri). Suatu perilaku yang baik dinilai etis jika dilakukan karena dorongan dari dalam (kehendak sendiri).⁵

Sedangkan pengertian Bisnis merupakan salah satu aktivitas usaha yang utama dalam menunjang perkembangan ekonomi. Kata “bisnis” diambil dari bahasa Inggris “*bussines*”. Bisnis secara umum dalam ekonomi yaitu suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada

⁴ Iwan Aprianto dkk., *Etika & Konsep Manajemen Bisnis Islam* (Yogyakarta: Deepublish, 2020), 5.

⁵ Mukhtar Samad, *Etika Bisnis Syariah Berbisnis Sesuai Dengan Moral Islam*, 11.

konsumen atau bisnis lainnya untuk mendapatkan laba. Secara historis kata bisnis berasal dari bahasa Inggris *bussines*, dari kata dasar yang berarti “sibuk” dalam konteks individu, komunitas maupun masyarakat. Sibuk diartikan mengerjakan aktivitas dan pekerjaan yang mendatangkan keuntungan.

Bisnis adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus mulai dari pengadaan bahan baku, produksi, pemasaran dan distribusi sampai pada konsumen dalam bentuk barang maupun jasa dengan tujuan mendapatkan keuntungan dan kemanfaatan. Bisnis tidak terlepas dari dua unsur yaitu subjek dan obyek. Subjek bisnis adalah pelaku bisnis itu sendiri meliputi pemerintah, pemilik perusahaan, pemegang saham, manajer, karyawan, produser, pemasok, distributor, masyarakat dan konsumen. Sedangkan obyek bisnis adalah barang dan jasa yang menjadi obyek dari pelaku bisnis. Selain itu dalam bisnis juga diperlukan beberapa hal penting bagi berjalannya bisnis itu sendiri yaitu keuangan, manajerial, dan etika.⁶

Dalam buku pengantar bisnis karangan Buchari Alma yang dikutip oleh Erly Juliyani dalam Jurnal Ummul Qura menyebutkan bahwa, *Hughes and Kapoor* menyatakan: *Business is the organized effort of individuals to produce and sell for a profit, the goods and services that satisfy society's needs. The general term business refers to all such effort within a society or within an industry.* Maksudnya bisnis ialah suatu

⁶ Sri Mulyono, *Etika Bisnis Islam* (Nusa Tenggara Barat: CV. Alliv Renteng Mandiri, 2021), 1.

kegiatan individu yang terorganisasi yang menghasilkan dan menjual barang dan jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Orang yang berusaha menggunakan uang dan waktunya dengan menanggung resiko, dalam menjalankan kegiatan bisnis disebut entrepreneur. Untuk menjalankan kegiatan bisnis maka entrepreneur harus mengkombinasikan empat macam sumber, yaitu: material, financial, human dan informasi.

Dalam buku etika bisnis karangan Muhammad Djakfar yang dikutip oleh Erly Juliyani dalam Jurnal Ummul Qura menyebutkan bahwa etika bisnis Islam adalah norma-norma etika berbasiskan Al-Qur'an dan Hadist yang harus dijadikan acuan oleh siapapun dalam aktivitas bisnisnya. Etika bisnis Islam adalah ahklak dalam menjalankan bisnis sesuai dengan nilai-nilai Islam, sehingga dalam melaksanakan bisnisnya tidak perlu ada kekhawatiran, sebab sudah diyakini sebagai suatu yang baik dan benar. Nilai etik, moral, susila atau ahklak adalah nilai-nilai yang mendorong manusia menjadi pribadi yang utuh. Seperti kejujuran, kebenaran, keadilan, kemerdekaan, kebahagiaan dan cinta kasih.⁷ Apabila nilai etik ini dilaksanakan akan menyempurnakan hakikat manusia seutuhnya. Setiap orang boleh punya seperangkat pengetahuan tentang nilai, tetapi pengetahuan yang mengarahkan dan mengendalikan perilaku orang Islam hanya ada dua yaitu Al-Qur'an dan Hadist sebagai

⁷ Erly Juliyani, "Etika Bisnis Dalam Prespektif Islam" *Jurnal Ummul Qura*, Vol VII, No. 1 (2016): 64–65.

sumber segala nilai dan pedoman dalam setiap sendi kehidupan, termasuk dalam bisnis.⁸

Bisnis dalam Islam merupakan bisnis yang berdasarkan pada Al-Qur'an dan Hadist dimana terdapat kesesuaian antara kegiatan bisnis dengan syariah Islam sebagai ibadah kepada Allah Taala untuk mendapatkan ridanya. Etika bisnis dalam Islam adalah sejumlah perilaku etnis bisnis (*akhlaq al Islamiyah*) yang dibungkus dengan nilai-nilai syariah yang mengedepankan halal dan haram. Perilaku yang etis ialah perilaku yang mengikuti perintah Allah dan Menjauhi larangannya.⁹

2. Prinsip-prinsip Etika Bisnis Islam

Dalam etika bisnis Islam terdapat beberapa prinsip yang harus diperhatikan oleh setiap orang dalam menjalankan bisnisnya yaitu:¹⁰

a. Kesatuan (*Unity*)

Dalam buku etika bisnis karangan Muhammad Djakfar yang dikutip oleh Destiya Wati, dkk dalam Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam menyebutkan, konsep tauhid (dimensi vertikal) berarti Allah SWT telah menentukan batasan tertentu terhadap perbuatan manusia sebagai khalifah, agar memberikan manfaat pada seseorang tanpa harus mengorbankan hak-hak individu lainnya.¹¹ Kesatuan merupakan terefleksikan pada konsep tauhid yang memadukan

⁸ Ibid., 65.

⁹ Zamzam dan Havis, *Etika Bisnis Islam Seni Berbisnis Keberkahan*, 9–10.

¹⁰ Angga Syahputra, "Etika Berbisnis Dalam Pandangan Islam," *At-Tijarah: Jurnal Penelitian Keuangan dan Perbankan Syariah*, Vol 1, no. 1 (24 Juni 2019): 29,

¹¹ Destiya Wati, Suyudi Arif, dan Abrista Devi, "Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Online di Humaira Shop," *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, Vol 3, no. 1 (24 November 2021): 143,

keseluruhan aspek-aspek kehidupan muslim baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial menjadi keseluruhan yang homogeny, serta mementingkan konsep konsistensi dan keteraturanyang menyeluruh. Dalam konsep ini Islam menawarkan keterpaduan agama, ekonomi, dan sosial demi membentuk kesatuan.¹²

Individu-individu memiliki kesamaan dalam harga dirinya sebagai manusia. Diskriminasi tidak bisa diterapkan atau dituntut hanya berdasarkan warna kulit, ras, kebangsaan, agama, jenis kelamin, atau umur. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban ekonomi setiap individu disesuaikan dengan kapasitas yang dimiliki pada setiap peranan normative masing-masing dalam struktur sosial. Berdasarkan hal inilah, beberapa perbedaan muncul antara orang-orang dewasa, orang jompo atau remaja, atau antara laki-laki dan perempuan. Ketika ada perbedaan-perbedaan tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka harus ditetapkan sedemikian rupa sehingga keseimbangan tercapai. Islam tidak mengakui adanya kelas sosial ekonomi karena tidak sesuai dengan prinsip persaudaraan. Hal ini dianggap sebagai sarana untuk mendapatkan keridhaan Allah karena menganut ajaran Islam dalam segala hal.¹³ Dalam praktik bisnisnya berguna untuk:

- a) Terciptanya hubungan yang harmonis, saling ridha, tidak ada unsur eksploitasi.

¹² Badrul Muis, "Etika Bisnis Dalam Prespektif Ekonomi Islam", 40.

¹³ Faisal Badroen, *Etika Bisnis Dalam Islam* (Jakarta: Prenamedia Group, 2006), 90.

- b) Taat kepada Allah SWT dan Rasul-Nya.
- c) Meninggalkan perbuatan yang tidak beretika dan mendorong setiap individu untuk bersikap amanah karena kekayaan yang ada merupakan amanah dari Allah.

b. Keseimbangan (*Equilibrium*)

Perilaku keseimbangan dan keadilan dalam bisnis secara tegas dijelaskan dalam konteks pembendaharaan bisnis agar pengusaha muslim menyempurnakan takaran bila menakar dan menimbang dengan neraca yang benar, karena hal itu merupakan perilaku yang terbaik dan membawa akibat baik pula. Islam mengharuskan penganutnya untuk berlaku adil dan berbuat kebajikan. Adil harus didahulukan dari kebajikan dalam perniagaan, persyaratan adil yang paling mendasar adalah agar pengusaha muslim menyempurnakan takaran bila menakar dan menimbang dengan alat timbangan yang benar, karena hal itu merupakan perilaku terbaik yang akan mendekatkan pada ketakwaan.¹⁴

Keseimbangan, kebersamaan, dan kemoderatan merupakan bisnis etis yang harus diterapkan dalam aktivitas maupun entitas bisnis. Prakteknya dalam bisnis sebagai berikut:

- a) Tidak melakukan kecurangan seperti dalam takaran dan timbangan
- b) Penentuan harga berdasarkan mekanisme pasar yang normal.

¹⁴ Erly Juliyani, "Etika Bisnis Dalam Prespektif Islam," 67–68.

Dalam beraktivitas di dunia kerja dan bisnis, Islam mengharuskan untuk berbuat adil tak terkecuali pada pihak yang tidak disukai. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Surat Al-Maidah ayat 8 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ الْعَدْلُ ۗهُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

*Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah sungguh Allah maha teliti dengan apa yang kamu kerjakan”.*¹⁵

c. Kehendak Bebas (*Free Will*)

Kehendak bebas artinya bebas memilih atau bertindak sesuai etika atau sebaliknya. Sebagaimana diterapkan dalam Al-Qur'an Surat Al-Kahf ayat 29:

وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ ۗ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ ۗ

Artinya: “Dan katakanlah (Muhammad) kebenaran itu datang dari Tuhanmu, barang siapa yang menghendaki (beriman)

¹⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, 109.

*hendaklah ia beriman dan barang siapa menghendaki (kafir) biarlah ia kafir”.*¹⁶

Seorang muslim harus menyerahkan kehendaknya kepada Allah dan memilih jalan yang baik yang mendatangkan keridhaan Allah kepadanya. Berdasarkan prinsip kehendak bebas, manusia mempunyai kebebasan untuk membuat suatu perjanjian termasuk menepati janji atau mengingkarinya, seorang muslim yang percaya kepada kehendak Allah akan memuliakan semua janji yang dibuatnya. Pelaksanaan konsep kehendak bebas dalam etika bisnis Islam ialah manusia memiliki kebebasan untuk membuat kontrak dan menepatinya ataupun mengingkarinya. Seorang muslim yang telah menyerah hidupnya pada kehendak Allah akan menepati semua kontrak yang telah ia buat Praktik dalam bisnisnya sebagai berikut:

- a) Konsep kebebasan lebih mengarah kepada kerjasama, bukan persaingan apalagi sampai mematikan usaha satu sama lain. Persaingan dalam usaha adalah berbuat kebaikan atau *fastabiq al-khairat* (berlomba-lomba dalam kebajikan)
- b) Menepati kontrak, baik kontrak kerjasama bisnis maupun kontrak kerja dengan pekerja.

d. Tanggungjawab (*Responsibility*)

Prinsip tanggungjawab adalah tanggung jawab yang seimbang dalam segala bentuk dan ruang lingkupnya, antara jiwa dan raga,

¹⁶ Ibid., 298.

antara orang dan keluarga, antara individu dan masyarakat serta antara masyarakat satu dengan masyarakat lainnya.¹⁷ Menurut Sayyid Qutub prinsip pertanggungjawaban Islam adalah pertanggungjawaban yang seimbang dalam segala bentuk dan ruang lingkungannya antara jiwa dan raga, antara person dan keluarga, individu dan sosial antara suatu masyarakat dengan masyarakat lainnya.¹⁸ Praktiknya dalam bisnis:

- a) Upah harus disesuaikan dengan UMR (upah minimum regional)
- b) *Economic return* bagi pemberi pinjaman modal harus dihitung berdasarkan perolehan keuntungan yang tidak dapat dipastikan jumlahnya dan tidak bisa ditetapkan terlebih dahulu seperti dalam sistem bunga.

Secara logis prinsip ini berhubungan erat dengan kehendak bebas. Ia menetapkan batasan mengenai apa yang bebas dilakukan oleh manusia dengan tanggungjawab atas semua yang dilakukannya. Hal ini sesuai dengan yang ada didalam Al-Qur'an Surat Al-Muddassir ayat 38:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ۖ

Artinya: "Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya".¹⁹

Dari ayat diatas sudah dijelaskan bahwa setiap kegiatan manusia telah dimintai pertanggungjawaban baik itu terhadap Allah maupun

¹⁷ Angga Syahputra, "Etika Berbisnis Dalam Pandangan Islam," 30.

¹⁸ Badrul Muis, "Etika Bisnis Dalam Prespektif Ekonomi Islam," 41.

¹⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, 577.

manusia. Kebebasan yang dimiliki manusia dalam melakukan segala aktivitasnya memiliki batas-batas tertentu, dan tidak digunakan sebebas-bebasnya melainkan dibatasi oleh koridor hukum, norma dan etika yang tertuang dalam Al-Qur'an dan Sunnah yang harus dipatuhi dan dijadikan referensi atau acuan dan landasan dalam melakukan kegiatan bisnisnya.²⁰

e. Kebenaran, Kebaikan, dan Kejujuran

Kebenaran dalam konteks ini mengandung makna kebenaran lawan dari kesalahan, mengandung dua unsur yaitu kebajikan dan kejujuran. Dalam Al-Qur'an prinsip kebenaran yang mengandung kebajikan dan kejujuran dapat diambil dari penegasan keharusan menunaikan atau memenuhi perjanjian atau transaksi bisnis. Hal tersebut ditekankan untuk menciptakan dan menjaga keharmonisan hubungan serta cinta mencintai antara mitra bisnis. Kejujuran merupakan sikap jujur dalam semua proses bisnis yang dilakukan tanpa adanya penipuan sedikit pun.²¹

Kebenaran merupakan bagian dari niat, sikap dan perilaku benar dalam melakukan berbagai proses baik proses transaksi, proses memperoleh komoditas, proses pengembangan produk maupun proses perolehan keuntungan. Praktik dalam bisnis sebagai berikut:

a) Memberikan ZIS (zakat, infaq dan sedekah)

²⁰ Akhmad Nur Zaroni, "Bisnis Dalam Perspektif Islam (Telaah Aspek Keagamaan Dalam Kehidupan Ekonomi)," *Mazabihi*, Vol. IV, No.2 (2007), 181.

²¹ Badrul Muis, "Etika Bisnis Dalam Prespektif Ekonomi Islam," 41.

- b) Memberikan kelonggaran waktu pada pihak terhutang dan jika memungkinkan mengurangi beban hutangnya.
- c) Menerima pengembalian barang yang telah dibeli sesuai dengan syarat dan ketentuan yang sebelumnya ditetapkan.
- d) Membayar hutang sebelum penagihan datang.
- e) Sikap kerelaan antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi, kerja sama atau perjanjian bisnis.
- f) Adanya sikap ramah, toleran, baik dalam menjual, membeli dan menagih hutang.
- g) Jujur dalam setiap proses transaksi bisnis.
- h) Memenuhi perjanjian atau transaksi bisnis.²²

Dengan prinsip kebenaran ini maka etika bisnis Islam sangat menjaga dan berlaku *preventif* terhadap kemungkinan adanya kerugian salah satu pihak yang melakukan transaksi, kerja sama atau perjanjian dalam bisnis.²³ Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-isra' ayat 35 yang berbunyi:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزَنُوتُوا بِالْقِيسَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ
تَأْوِيلًا

ICIM
P O N O R O G O

²² Angga Syahputra, "Etika Berbisnis Dalam Pandangan Islam," 29–30.

²³ Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam (Implementasi Etika Islami Untuk Dunia Usaha)* (Bandung: alfabeta, 2013), 46.

*Artinya: “Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (nagimu) dan lebih baik akibatnya”.*²⁴

Menurut Al-Ghazali terdapat enam penerapan prinsip kebajikan ini, yaitu:

- a) Jika seseorang membutuhkan sesuatu, maka orang lain harus memberikan dengan mengambil keuntungan sesedikit mungkin. Jika sang pemberi melupakan keuntungannya, maka hal tersebut akan lebih baik baginya.
- b) Jika seseorang membeli sesuatu dari orang miskin akan lebih baik baginya untuk kehilangan sedikit uang dengan membayarnya lebih dari harga yang sebenarnya.
- c) Dalam mengabdikan hak pembayarannya dan peminjaman seseorang harus bertindak secara bijaksana dengan memberi waktu yang lebih banyak kepada sang peminjam untuk membayar hutangnya, dan jika diperlukan seseorang harus membuat pengurangan pinjaman untuk meringankan beban si peminjam.²⁵
- d) Sudah sepantasnya bahwa mereka yang ingin mengembalikan barang-barang yang telah dibeli seharusnya dibolehkan untuk melakukannya demi kebajikan.

²⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, 286.

²⁵ Srijianti, *Etika Membangun Masyarakat Islam Modern* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007),

- e) Merupakan tindakan yang sangat baik bagi sang peminjam jika mereka membayar hutangnya tanpa harus diminta, dan jika mungkin jauh-jauh hari sebelum jauh waktu pembayarannya.
- f) Ketika menjual barang secara kredit seseorang harus cukup bermurah hati, tidak memaksa membayar ketika orang tidak mampu membayar dalam waktu yang telah ditetapkan.²⁶

3. Tujuan Etika Bisnis Islam

Bisnis Islam adalah bisnis yang dijalankan dengan memperhatikan segala bentuk larangan-larangan yang diharamkan syariah Islam dan menjalankan sesuai dengan prinsip syariah dengan mengharapkan keberkahan dan keridhoan kepada Allah sebagai pencipta alam semesta.

Tujuan dari bisnis Islam adalah membangun sebuah peradaban berdasarkan nilai-nilai etika tauhid. Bisnis Islam harus memastikan penghapusan kebusukan, kejahatan, dan ketidakadilan (*al-fasad*) untuk menetapkan keadilan (*'adl*) baik dalam organisasi-organisasi dalam masyarakat.²⁷

Tujuan dari bisnis tidak selalu untuk mencari *profit* (nilai materi) tetapi harus dapat memperoleh dan memberikan *benefit* (keuntungan atau manfaat) non materi, baik bagi pelaku bisnis sendiri maupun pada lingkungan yang lebih luas, seperti terciptanya suasana persaudaraan, kepedulian sosial dan sebagainya. Disamping untuk mencari profit, juga masih ada dua orientasi lainnya, yaitu akhlak dan perbuatan. Akhlak yaitu

²⁶ Ibid.

²⁷ Eny Latifah, *Pengantar Bisnis Islam* (Grobogan: CV. Sarnu Untung, 2020), 2–3.

nilai-nilai mulia yang menjadi suatu kemestian yang muncul dalam kegiatan bisnis, sehingga tercipta hubungan persaudaraan yang Islami, baik antara majikan dengan buruh, maupun antara penjual dengan pembeli (bukan sekadar hubungan fungsional maupun professional semata). Perbuatan yang dimaksudkan untuk mendekatkan diri kepada Allah, dengan kata lain ketika melakukan suatu aktivitas bisnis, maka harus disertai dengan kesadaran hubungannya dengan Allah. Inilah yang dimaksud, bahwa setiap perbuatan muslim adalah ibadah. Amal perbuatannya bersifat materi, sedangkan kesabaran akan hubungannya dengan Allah ketika melakukan bisnis dinamakan ruhnya.²⁸

Etika bisnis Islam merupakan hal yang penting dalam perjalanan sebuah aktivitas bisnis profesional. Menurut Anis Husein, bahwa etika bisnis Islam mempunyai fungsi substansial yang membekali para pelaku bisnis, beberapa hal sebagai berikut:

- a) Membangun kode etik Islami yang mengatur, mengembangkan dan menancapkan metode berbisnis dalam kerangka ajaran agama. Kode etik ini juga menjadi simbol arahan agar melindungi pelaku bisnis dari resiko.
- b) Kode ini dapat menjadi dasar hukum dalam menetapkan tanggungjawab para pelaku bisnis, terutama bagi diri mereka sendiri, antara komunitas bisnis, masyarakat, dan diatas segalanya adalah tanggungjawab di hadapan Allah SWT.

²⁸ Veithzal Rivai, Amiur Nuruddin, dan Faisar Ananda Arfa, *Islamic Business and Economic Ethics* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012), 13.

- c) Kode etik ini dipersepsi sebagai dokumen hukum yang dapat menyelesaikan persoalan yang muncul, dari pada harus diserahkan kepada pihak peradilan.
- d) Kode etik ini dapat memberi kontribusi dalam penyelesaian banyak persoalan yang terjadi antara sesama pelaku bisnis dan masyarakat tempat mereka bekerja. Sebuah hal yang dapat membangun persaudaraan (*ukhuwah*) dan kerja sama antara mereka semua.²⁹

4. Landasan Hukum Etika Bisnis Islam

Al-Qur'an menegaskan bahwa bisnis itu adalah tindakan yang halal dan dibolehkan. Pandangan yang jujur dan bisnis yang transparan sangat dihargai, direkomendasikan dan dianjurkan.³⁰

Pandangan Al-Qur'an mengenai etika bisnis Islam terdapat dalam ayat-ayat Al-Qur'an, antara lain sebagai berikut:

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ اِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ
وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

*Artinya: Dan katakanlah, “Bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.”*³¹

²⁹ Badrul Muis, “Etika Bisnis Dalam Prespektif Ekonomi Islam,” 38.

³⁰ Muhammad Djakfar, *Agama, Etika, Dan Ekonomi* (UIN: Maliki Press, 2014), 147.

³¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, 204.

Al-Qur'an mengajak manusia untuk mempercayai dan mengamalkan tuntutan-tuntutannya dalam segala aspek kehidupan seringkali menggunakan istilah-istilah yang dikenal dalam dunia bisnis seperti jual beli, untung rugi, dan sebagainya. Dalam konteks Al-Qur'an menjanjikan:

﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعَدًّا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْفُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِّبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾

Artinya: “Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang mukmin, baik dari diri maupun harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang dijalan Allah, sehingga mereka membunuh atau terbunuh, (sebagai) janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, injil dan Al-Qur'an. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya selain Allah? Maka gembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan demikian itulah kemenangan yang agung.”³²

Pada ayat tersebut, mereka yang tidak ingin melakukan aktivitas kehidupan kecuali bila memperoleh keuntungan semata, dilayani (ditantang) oleh Al-Qur'an dengan menawarkan satu bursa yang tidak mengenal kerugian dan penipuan.³³

Menurut Al-Qur'an, bisnis yang menguntungkan adalah bisnis yang tidak hanya mengejar keuntungan duniawi yang berjangka pendek

³² Ibid., 205.

³³ Muhammad Alimin, *Etika dan Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam* (Yogyakarta: BPF, 2004), 44.

dan untuk kepentingan sesaat, tetapi keuntungan yang bisa dinikmati diakhirat yang kekal dan abadi. Oleh karena itu, agar sebuah bisnis sukses dan menghasilkan keuntungan, hendaknya bisnis itu didasarkan atas keputusan yang sehat, bijaksana, dan hati-hati. Artinya, keputusan dalam masalah bisnis janganlah sekali-kali karena keputusan yang gegabah atas dorongan hawa nafsu. Jika halini terjadi justru akan membawa kosekuensi yang kurang menguntungkan dalam bisnis yang seharusnya diperhitungkan bagi pelakunya. Selain itu Al-Qur'an memerintahkan pada orang-orang yang beriman untuk menjaga amanah dan menjaga janjinya, memerintahkan mereka untuk adil dan moderat dalam perilaku mereka terhadap Allah.³⁴

5. Fungsi Etika Bisnis Islam

Jika kita simak dan telaah lebih baik mengenai etika bisnis Islam, pada dasarnya hal yang ingin dicapai pada etika bisnis Islam adalah suatu kemaslahatan umat yaitu melalui kejujuran yang telah dilakukan oleh masing individu. Apabila seseorang telah menerapkan dan menggunakan perilaku yang sesuai dengan ajaran etika bisnis Islam maka akan mendapatkan berbagai manfaat dalam hidupnya diantaranya:³⁵

- a. Pelaku bisnis akan menciptakan kepercayaan konsumennya

Perusahaan yang benar-benar memegang teguh penerapan etika bisnis dan nilai moral dalam menjalankan kegiatan usahanya akan menciptakan konsumen yang loyal. Keloyalan konsumen ini timbul

³⁴Muhammad Djakfar, *Agama, Etika, Dan Ekonomi*, 154.

³⁵ Buchari Alma dan Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah* (Bandung: Alfabeta, 2009), 218.

dari kepercayaan yang diberikan pelaku bisnis kepada konsumen sehingga konsumen tidak merasa dirugikan oleh pelaku bisnis.

b. Membangun *image* perusahaan yang baik dimata konsumen

Image atau citra perusahaan yang baik merupakan nilai positif bagi pelaku bisnis. Dengan adanya tanggapan yang positif dari konsumen maka akan meningkatkan produktifitas perusahaan dan pada akhirnya perusahaan akan mendapatkan profit yang meningkat dan produk yang dihasilkan akan semakin dikenal oleh kalangan masyarakat atau konsumen.

c. Menjadikan motivasi bagi karyawan

Dengan adanya respon positif dari masyarakat, tentunya akan membuat karyawan menjadi bangga sebagai bagian perusahaan tersebut. Dengan hal ini karyawan akan tetap menjaga dan menjunjung tinggi nilai moral dan etika dalam setiap kegiatan bisnis yang dijalankan, dan dengan kebanggaan inilah yang akan menjadi pemicu semangat karyawan untuk termotivasi bekerja dengan semakin baik.³⁶

d. Menghasilkan keuntungan yang baik untuk perusahaan

Dengan tingginya kepercayaan konsumen yang telah dibangun oleh perusahaan, maka otomatis citra perusahaan akan baik dan

³⁶ Ibid., 219.

dengan adanya motivasi karyawan perusahaan akan mendapatkan *profit* yang signifikan.³⁷

Pada dasarnya terdapat fungsi khusus yang diemban oleh etika bisnis Islami. Dijelaskan sebagai berikut:

- a. Etika bisnis berupaya mencari cara untuk menyelaraskan dan menyasikan berbagai kepentingan dalam dunia bisnis.
- b. Etika bisnis mempunyai peran untuk senantiasa melakukan perubahan kesadaran bagi masyarakat tentang bisnis Islami. Caranya dengan memberikan suatu pemahaman serta cara pandang baru tentang pentingnya bisnis dengan menggunakan landasan nilai-nilai moralitas dan spiritualis, yang kemudian terangkum dalam suatu bentuk yang bernama etika bisnis.
- c. Etika bisnis Islam juga dapat berperan memberikan satu solusi terhadap berbagai persoalan bisnis modern ini yang semakin jauh dari nilai-nilai etika. Dalam arti bahwa bisnis yang beretika harus benar-benar merujuk pada sumber utamanya yaitu Al-Qur'an dan Sunnah.³⁸

6. Pokok-Pokok Etika Bisnis Islam

Selain untuk memperoleh keberkahan dalam jual beli, Islam mengajarkan beberapa bentuk etika, yaitu:

- a. Menjual barang yang baik mutunya.

³⁷ Ibid.

³⁸ Johan Arifin, *Etika Bisnis Islam* (Semarang: Walisongo Press, 2009), 76.

Islam menganjurkan dalam jual beli agar menjual barang yang baik mutunya dan masih dapat dipergunakan, serta halal. Islam melarang menjual barang yang sudah rusak apalagi barang yang haram.³⁹

b. Jangan menyembunyikan cacat barang.

Salah satu sumber hilangnya keberkahan jual beli, jika seseorang menjual barang yang cacat lalu menyembunyikan cacatnya.

c. Jangan bermain sumpah

Ada kebiasaan pedagang untuk meyakinkan pembelinya dengan jalan bermain sumpah agar dagangannya laris, namun hal ini sangat dilarang dalam Islam.

d. Longgar dan bermurah hati.

Sifat longgar dan bermurah hati ini merupakan sifat yang terpuji dan sangat dianjurkan dalam melakukan bisnis karena akan mempermudah dalam menambah konsumen dan menarik minat mereka.

e. Jangan saling menjatuhkan

Lazim dalam melakukan bisnis jika ada persaingan, namun persaingan bisnis ini jangan dijadikan ajang untuk saling menjatuhkan namun sebaliknya harus dijadikan sebagai ajang untuk memperbaiki dan menambah kualitas produk ataupun jasa ditawarkan.

³⁹ Angga Syahputra, "Etika Berbisnis Dalam Pandangan Islam," 31.

f. Mencatat hutang piutang

Dalam dunia bisnis lazim terjadi pinjam meminjam. Dalam hal ini Al-Qur'an memerintahkan pencatatan hutang piutang, hal tersebut digunakan untuk mengingatkan dan menjadi bukti antara kedua belah pihak jika salah satu lupa atau khilaf.

g. Anjuran berzakat.

Islam menganjurkan kepada umatnya untuk mengeluarkan zakat apabila telah sampai nilai/masanya. Dalam hal ini yaitu menghitung dan mengeluarkan zakat barang dagangan/penghasilan bisnis setiap tahun sebanyak 2,5% sebagai salah satu cara untuk membersihkan harta yang diperoleh dari hasil usaha.⁴⁰

B. Transaksi Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Kata “jual beli” terdiri dari dua kata dimana masing-masing kata memiliki makna yang saling berlawanan. Kata “jual” adalah menukar barang dengan alat tukar yang umumnya berupa uang, sedangkan kata “beli” artinya menukar uang sebagai alat tukar dengan barang.⁴¹ Jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak kepemilikan dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.⁴² Inti dari jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di

⁴⁰ Angga Syahputra, “Etika Berbisnis Dalam Pandangan Islam,” 31–32.

⁴¹ M. Pudjiraharjo dan Nur Faizin Muhith, *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah* (Universitas Brawijaya Press, 2019), 24.

⁴² Ahmad Sarwat MA Lc, *Fiqih Jual-beli* (Lentera Islam, 2018.), 6.

antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.⁴³

Secara istilah terdapat perbedaan pendapat dalam empat mazhab tentang definisi jual beli. Menurut Mazhab Hanafi, jual beli mengandung dua arti, yakni makna khusus dan makna umum. Jual beli dalam arti khusus adalah tukar menukar komoditas atau barang dengan uang sesuai cara dan aturan yang berlaku. Sedangkan jual beli dalam arti umum adalah tukar menukar harta dengan harta lain dengan cara dan aturan khusus yang berlaku. Maksud harta disini adalah sesuatu yang disukai oleh manusia secara fitrah dan bisa diambil manfaatnya ketika dibutuhkan.⁴⁴

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam Al-Qur'an dan sunah Rasulullah Saw. Terdapat beberapa ayat Al-Qura'an dan sunah Rasulullah Saw yang berbicara tentang jual beli, antara lain:⁴⁵

a. Surat Al-Baqarah ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ

⁴³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 68–69.

⁴⁴ Holilur Rohman, *Hukum Jual Beli Online* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020), 1.

⁴⁵ Ghazaly Abdur Rahman, Ihsan Ghufroon, dan Shidiq Sapiudin, *Fiqh Muamalat* (Prenada Media, 2016), 68–69.

مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ
النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang memakan tiba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”⁴⁶

b. Surat Al-Baqarah ayat 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ
عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ

Artinya: “Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhanmu. Maka apabila kamu bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masy’aritharam. Dan berzikirlah kepada-Nya sebagaimana dia telah memberi petunjuk kepadamu, sekalipun sebelumnya kamu benar-benar termasuk orang yang tidak tahu.”⁴⁷

c. Surat An-Nisa’ ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka

⁴⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya*, 48.

⁴⁷ *Ibid.*, 32.

*sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu.*⁴⁸

d. Hadist Nabi

Berkaitan dengan jual beli, Rasulullah SAW pernah di tanya oleh salah satu sahabatnya mengenai pekerjaan yang baik, dan jawaban beliau ketika itu adalah jual beli. Peristiwa ini sebagaimana dijelaskan dalam hadist:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟
قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ يَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

*Artinya: “Dari Rifa’ah bin Rafi’ra. Ia berkata, bahwasannya Rasulullah SAW pernah ditanya: Usaha apakah yang paling halal itu (ya Rasulullah)? Maka beliau menjawab, “Yaitu pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli itu baik.” (HR. Imam Bazzar. Imam Hakim menyahihkannya dari Rifa’ah Ibn Rafi’).*⁴⁹

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

a. Rukun Jual Beli

Rukun jual beli ada tiga, yaitu:

- 1) Pelaku transaksi, yaitu penjual dan pembeli.
- 2) Objek transaksi, yaitu harga dan barang.

⁴⁸ Ibid., 84.

⁴⁹ Rachmat Syafe’I, *Fiqh Mu’amalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2004), 75.

3) Akad (transaksi), yaitu segala tindakan yang dilakukan kedua belah pihak yang menunjukkan mereka sedang melakukan transaksi, baik tindakan itu berbentuk kata-kata maupun perbuatan.

Syarat-syarat sah ijab qabul adalah:

- a) Jangan ada yang memisahkan, janganlah pembeli diam saja setelah penjual menyatakan ijab dan sebaliknya.
- b) Jangan diselingi dengan kata-kata lain antara ijab dan qabul.⁵⁰
- c) Beragama Islam, syarat ini khusus untuk pembeli saja dalam benda-benda tertentu, misalnya seseorang dilarang menjual hambanya yang beragama Islam, sebab besar kemungkinan pembeli tersebut akan merendahkan abid yang beragama Islam, sedangkan Allah melarang orang-orang mukmin memberi jalan kepada orang kafir untuk merendahkan mukmin.

b. Syarat Sahnya Jual Beli

Suatu jual beli tidak sah bila tidak terpenuhi dalam suatu akad tujuh syarat, yaitu:

- 1) Saling rela antara kedua belah pihak. Kerelaan antara kedua belah pihak untuk melakukan transaksi syarat mutlak keabsahannya, berdasarkan firman Allah dalam QS. *An-nisaa'*

⁵⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 71.

(4):29, dan Hadis Nabi Riwayat Ibnu Majah: *“Jual beli haruslah atas dasar kerelaan (suka sama suka).”*

- 2) Pelaku akad adalah orang yang dibolehkan melakukan akad, yaitu orang yang telah baliq, berakal dan mengerti. Maka, akad yang dilakukan oleh anak di bawah umur, orang gila, atau idiot tidak sah kecuali dengan seizing walinya, kecuali akad yang⁵¹ bernilai rendah seperti membeli kembang gula, korek api, dan lain-lain. Hal ini berdasarkan kepada firman Allah QS. *An-nisaa'* (4):5 dan (6).⁵²
- 3) Harta yang menjadi objek transaksi telah dimiliki sebelumnya oleh kedua belah pihak. Maka, tidak sah jual beli barang yang belum dimiliki tanpa seizing pemilikinya. Hal ini berdasarkan Hadis Nabi SAW Riwayat Abu Daud dan Tirmidzi, sebagai berikut: *“Janganlah engkau jual barang yang bukan milikmu.”*
- 4) Objek transaksi adalah barang yang dibolehkan agama. Maka tidak boleh menjual barang haram seperti khamar (minuman keras) dan lain-lain. Hal ini berdasarkan Hadis Nabi SAW Riwayat Ahmad: *“Sesungguhnya Allah bila mengharamkan suatu barang juga mengharamkan nilai jual barang tersebut.”*
- 5) Objek transaksi adalah barang yang biasa diserahterimakan. Maka tidak sah jual mobil hilang, burung diangkasa karena tidak dapat diserahterimakan. Hal ini berdasarkan Hadis Nabi

⁵¹ DR Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Prenada Media, 2015), 102.

⁵² Ibid., 103–104.

Riwayat Muslim: *“Dari Abu Hurairah r.a Bahwa Nabi Muhammad SAW melarang jual beli gharar (penipuan).”*

- 6) Objek jual beli diketahui oleh kedua belah pihak saat akad. Maka tidak sah menjual barang yang tidak jelas. Misalnya, pembeli harus melihat terlebih dahulu barang tersebut dan/atau spesifikasi barang tersebut. Hal ini berdasarkan Hadis Riwayat Muslim tersebut.
- 7) Harga harus jelas saat transaksi. Maka tidak sah jual beli dimana penjual mengatakan: “Aku jual mobil ini kepadamu dengan harga yang akan kita sepakati nantinya.” Hal ini berdasarkan Hadis Riwayat Muslim tersebut.⁵³

4. Jual beli yang dilarang dalam Islam

Jual beli yang dilarang dan batal hukumnya adalah sebagai berikut:

- 1) Barang yang dihukumkan najis oleh agama, seperti anjing, babi, berhala, bangkai, dan khamar.
- 2) Jual beli sperma (mani) hewan, seperti mengawinkan seekor domba jantan dengan betina agar dapat memperoleh turunan.
- 3) Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya. Jual beli seperti ini dilarang karena barangnya belum ada dan tidak tampak.
- 4) Jual beli dengan muhaqallah. Baqalah berarti tanah, sawah, dan kebun, maksud muhaqallah disini adalah menjual tanam-tanaman

⁵³ Ibid., 106.

yang masih dikebun atau disawah. Hal ini dilarang sebab ada persangkaan riba didalamnya.

- 5) Jual beli dengan mukhadharah, yaitu menjual buah- buahan yang belum pantas untuk di panen, seperti menjual rambutan yang masih⁵⁴ hijau, mangga yang masih kecil-kecil dan yang lainnya. hal ini dilarang karena barang tersebut masih samar, dalam artian mungkin saja buah tersebut jatuh tertiuip angin kencang atau yang lainnya sebelum diambil oleh si pembeli.
- 6) Jual beli dengan muammassah, yaitu jual beli secara sentuh menyentuh, misalkan seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya di waktu malam atau siang hari, maka orang yang menyentuh berarti telah membeli kain tersebut. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan kemungkinan akan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.
- 7) Jual beli dengan munabadzah, yaitu jual beli secara lempar melempar, seperti seseorang berkata “lemparkan kepada ku apa yang ada padamu, nanti kulemparkan pula kepadamu apa yang ada padaku”. Setelah terjadi lempar- melempar, terjadilah jual beli. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan tidak ada ijab kabul.
- 8) Jual beli dengan muzabanah, yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering, seperti menjual padi kering dengan

⁵⁴ Syafe’I, *Fiqh Mu’amalah*, 93.

bayaran padi basah, sedangkan ukurannya 44 dengan dikilo sehingga akan merugikan pemilik padi kering.

- 9) Menentukan dua harga untuk satu barang yang diperjualbelikan. Menurut Syafi'i penjualan seperti ini mengandung dua arti, yang pertama seperti seseorang berkata "kujual buku ini seharga Rp. 10.000 dengan tunai atau Rp. 15.000 dengan cara utang". Arti kedua ialah seperti seseorang berkata "aku jual buku ini kepadamu dengan syarat kamu harus menjual tas mu kepadaku".
- 10) Jual beli dengan syarat (iwadh mahjul), jual beli seperti ini, hampir sama dengan jual beli dengan menentukan dua harga, hanya saja disini dianggap sebagai syarat, seperti seseorang berkata, "aku jual rumah ku yang butut ini kepadamu dengan syarat kamu mau menjual mobilmu padaku". Lebih jelasnya, jual beli ini sama dengan jual beli dengan dua harga arti yang kedua menurut Syafi'i.
- 11) Jual beli gharar, yaitu jual beli yang samar sehingga ada kemungkinan terjadi penipuan, seperti penjualan ikan yang masih di kolam atau menjual kacang tanah yang atasnya kelihatan bagus tetapi dibawahnya jelek.⁵⁵

⁵⁵ Ibid.

BAB III

PELAKSANAAN ETIKA BISNIS ISLAM PADA JUAL BELI PAKAIAN PADA TOKO ZONA BAJU DI KECAMATAN MAGETAN KABUPATEN MAGETAN

A. Gambaran Umum Toko Zona Baju Magetan

Zona Baju merupakan sebuah usaha dagang yang bergerak di bidang penjualan pakaian khususnya pakaian *thrift*. *Thrift* adalah aktifitas menjual produk bekas baik local maupun impor dengan kualitas yang masih layak atau bagus. Barang-barang yang dijual di toko *thrift* sering disebut dengan istilah *preloved*. Barang *thrift* yang paling populer adalah pakaian. Para penggemar OOTD yang menjadi inspirasi berbusana, banyak orang memandang bahwa berbusana modis tidak hanya berasal dari barang-barang mewah dan mahal. Namun, barang-barang tersebut juga bisa didapatkan ketika *thrifting*. Barang-barang hasil *thrifting* terlihat menarik, unik dan tidak pasaran, bahkan jika beruntung pembeli bisa menemukan barang-barang branded dengan harga yang sangat terjangkau. Berbeda dengan *thrift shop* pada umumnya produk yang dipasarkan pada Toko Zona Baju Magetan adalah *first hand* produk-produk dari luar negeri yang sudah habis masa display.

Awal mulanya berdirinya Toko Zona Baju Magetan ini dimulai dari gagasan sang pemilik toko yakni Ibu Indah Isnawati yang mendirikan usaha *thrift shop* yang didirikan di Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah pada tahun 2018. Pada tahun 2021 Ibu Indah melihat peluang,

sesuai yang dikatakan oleh Ibu Indah ketika wawancara beliau mengungkapkan:

Pakaian *thrift* saat ini sangat digemari oleh masyarakat khususnya kaum remaja yang ingin berpenampilan menarik dengan harga yang sangat terjangkau. Jadi awal mulanya saya mendirikan cabang yang kedua di Magetan ini karena banyak *online shop* yang menjual pakaian *thrift* tetapi masih sedikit yang mendirikan toko. Jadi saya kepikiran untuk mendirikan Zona Baju Magetan ini.¹

Cabang Toko Zona Baju Magetan ini terletak di Desa Baleasri Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan. Pakaian yang dijual beragam jenisnya mulai dari celana, kaos, kemeja, sweater, dress, baju tidur dan lainnya, harga yang ditawarkan cukup murah yakni mulai dari 15.000.²

B. Praktik Jual Beli Pakaian Pada Toko Zona Baju Di Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan.

Berdasarkan hasil penelitian di Toko Zona Baju Magetan, praktik jual beli yang dilakukan dengan media *online* seperti whatshaap dan instagram. Selain itu, pembeli juga bisa datang langsung ke toko untuk membeli secara *offline*.

1. Proses transaksi jual beli pakaian antara distributor dengan penjual

Pakaian *thrifting* diperoleh dari beberapa agen yang berasal dari Jakarta. Pakaian *thrifting* dijual perkarung yang isinya 100-500 potong baju dengan harga mulai 1.500.000., hingga 5.000.000 tergantung jenis baju yang dipesan. Pakaian *thrifting* yang dijual di toko Zona Baju Magetan sangat beragam, mulai dari kemeja, celana kerja, jaket,

¹ Indah Isnawati, Wawancara, 05 Juni 2022.

² Indah Isnawati, Wawancara, 05 Juni 2022.

sweater, kaos, minyak wangi, baju tidur, *drees*, celana *jeans*. Seperti yang diungkapkan oleh Indah Isnawati yakni:

Saya mengambil pakaian *thrift* ini dari Jakarta, jadi saya memesan barang melalui telepon atau datang langsung kesana. Di distributor Jakarta itu memesan barang dengan cara menggunakan kode misalnya SW untuk sweater, CL untuk celana, BL untuk pakaian atasan wanita. Jadi tinggal pilih mau kode yang mana, tapi jika ada pakaian rusak dan tidak bisa dijual distributor tidak menerima pengembalian barang.³

Menurut ungkapan Indah Isnawati dari setiap pakain *thrifting* dalam karung terdapat banyak pakaian yang ditemukan kotor, lusuh bahkan juga sobek. Pakaian tersebut langsung dicuci dan disetrika, tetapi terkadang pakaian langsung dijual meskipun dalam keadaan lusuh. Jika ada baju yang sobek biasanya dijahit agar bisa dijual kembali. Keuntungan yang di dapat tergantung dari kualitas barang yang terdapat dalam karung tersebut. Ketika isi pakaian dalam karung tersebut banyak yang bagus maka keuntungan yang di dapatkan juga akan banyak, sebaliknya jika pakaian yang didapatkan di dalam karung tersebut banyak yang rusak maka, akan semakin kecil keuntungan yang didapatkan. Pemilik toko tidak mengetahui asal usul pakaian *thrift* tersebut. Apakah pakaian tersebut bekas orang sakit menular, atau pakaian yang disumbangkan oleh orang lain karena pakaian sudah tidak digunakan kembali.⁴

³ Indah Isnawati, Wawancara, 05 Juni 2022.

⁴ Indah Isnawati, Wawancara, 05 Juni 2022

2. Proses transaksi antara penjual dan pembeli

Proses transaksi jual beli yang dilakukan penjual pakaian *thrifting* toko Zona Baju Magetan ini sama seperti proses transaksi jual beli pakaian *thrifting* pada umumnya. Pembeli bisa membeli produk secara *online* seperti instagram atau whatshaap dan juga bisa datang langsung ke toko Zona Baju Magetan. Indah Isnawati sebagai pemilik toko mengungkapkan:

Kalau untuk konsumen yang memesan ke saya, caranya hampir sama ketika saya pesan ke distributor. Pembeli bisa memesan melalui telepon atau datang langsung, saya juga jual secara perbal atau secara ecer, jadi saya memudahkan pembeli mbak mau dijual kembali bisa memesan dengan sistem paket usaha kalau dipakai sendiri bisa beli dengan bijian.⁵

Febrianty selaku karyawan juga mengungkapkan :

Iya mbak, pembeli bisa memesan dengan sistem paket usaha atau ecer. Kalau paket usaha bisa memesan menggunakan kode. Kami menjual dengan variasi harga untuk harga eceran biasanya kami jual dari harga Rp.15.000 sampai Rp.150.000 tergantung kualitas pakaian *thrift* yang dijual, kalau untuk harga paket usaha *thrifting* dari harga Rp.1.850.000 isinya 100-150 baju, ada juga yang dengan harga Rp.2.000.000 isinya 100-200 baju. Kami juga memberikan kesempatan kepada konsumen yang berdomisili Magetan untuk bergabung menjadi *reseller*, keuntungan *reseller* itu bisa membawa barang dagangan yang ada ditoko kemudian pembayarannya bisa dilakukan di akhir jika bajunya sudah laku, jadi kalau bajunya tidak laku bisa dikembalikan.⁶

3. Proses Penawaran antara Pembeli dan Penjual

Proses pemasaran yang dilakukan oleh toko Zona Baju Magetan secara *online* dan *offline*. Konsumen bisa membeli secara online yaitu melalui whatshaap dan instagram, penjual juga mendisplay barang

⁵ Indah Isnawati, Wawancara, 05 Juni 2022.

⁶ Febriyanti, Wawancara, 05 Juni 2022.

dagangannya dengan rapi dan tertata sehingga memudahkan konsumen untuk memilih milih baju. Seperti yang diungkapkan oleh Febriyanti selaku karyawan:

Kami ada dua sistem mbak, pembeli yang di luar kota bisa membeli secara online melalui whatshap atau instagram. Kalau untuk pembeli yang dekat bisa datang langsung ke toko untuk memilih milih baju sendiri. Kami mendisplay pakain sesuai jenisnya selain itu kami juga selalu *update* barang terbaru agar konsumen itu tidak bosan.⁷

Rinata selaku pembeli juga mengungkapkan "Kalau saya senang datang ke tokonya langsung mbak, jadi saya bisa lihat konsidi baju secara langsung. Bajunya didisplay rapi jadi saya mudah untuk memilih."⁸

C. Praktik Jual Beli Pakaian Thrift Toko Zona Baju dari Supplier ke Toko Zona Baju di Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan

Berdasarkan hasil penelitian di Toko Zona Baju Magetan, maka peneliti akan menjabarkan beberapa hasilpenelitian tersebut untuk menjawab permasalahan yang diambil, hasil wawancara dengan pemilik toko zona baju dan juga karyawan toko zona baju tentang praktik jual beli pakaian *thrift* dengan sistem karungan di toko zona baju sebagai berikut:

Hasil wawancara kepada Ibu indah Isnawati selaku pemilik toko zona baju:

Awal mula saya memutuskan untuk berjualan pakaian thrift ini pada tahun 2018 dan mendirikan toko yang berada di Pangkalan Bun Kalimantan Tengah. Pada tahun 2021 saya main kerumah nenek saya yang berada di Magetan kemudian saya melihat

⁷ Febriyanti, Wawancara, 05 Juni 2022

⁸ Rinata, Wawancara, 07 Juni 2022

peluang sudah banyak yang berjualan pakaian thrift secara online tetapi masih jarang toko offline yang menjual pakaian thrift. Saya mendapatkan pakaian thrift ini membeli dari supplier yang berada di Jakarta. Pakaian bekas sayang saya beli ini sudah dalam bentuk karungan, saya tidak dapat mengetahui kondisi pakaian dalam karungan tersebut. Pakaian dapat dilihat ketika barang sudah sampai ditangan saya atau ketika barang yang saya beli secara langsung dan sudah dibayar. Harga pakaian thrift karungan tersebut tergantung jenis pakaian yang akan dibeli, biasanya saya beli dari harga Rp. 1.500.000, hingga Rp.5.000.000, perkarungannya. Isi perkarung pakaian thrift mulai dari 100 hingga 500 lembar pakaian bahkan bisa lebih. Saya membeli pakaian thrift tersebut dengan via telepon dengan kode atau datang langsung ke lokasi. Sebagai contoh SW untuk sweater, CL untuk celana, BL untuk pakaian atasan wanita, kode ini berubah-ubah.⁹

Penjelasan juga disampaikan oleh Febriyanti selaku karyawan toko zona baju:

Pakaian bekas ini didapatkan dari Jakarta. Biasanya Ibu Indah memesan melalui telepon atau datang langsung ke lokasi. Pakaian thrift di beli perkarungan, kondisi pakaian thrift dapat dilihat ketika barang sudah sampai. Banyak sekali pakaian yang kotor dan lusuh bahkan juga ada pakaian yang sobek jadi pakaian thrift tersebut disortir dan kemudian di laundry. Untuk pakaian yang sobeknya tidak terlalu parah akan dijahit kembali agar bisa dijual. Pihak supplier tidak menerima pengembalian barang karena mereka menganggap pihak pembeli sudah mengetahui resiko ketika berbelanja pakaian *thrift*.¹⁰

D. Praktik Jual Beli Pakaian Thrift dari Toko Zona Baju ke Konsumen/Reseller ditinjau dari Etika Bisnis Islam.

Seorang konsumen yang tidak puas terhadap pelayanan pada perusahaan tertentu dan konsumen tersebut tidak terima, maka akan berimbas pada citra perusahaan. Terlebih era globalisasi yang serba canggih saat ini, baik buruknya perusahaan akan dapat tersebar dengan

⁹ Indah Isnawati, Wawancara, 05 Juni 2022

¹⁰ Febriyanti, Wawancara 05 Juni 2022

cepat. Maka dari itu, sebagai penjual wajib menggunakan atau melaksanakan prinsip-prinsip etika bisnis Islam ketika berjualan agar bisa memposisikan diri menjadi penjual yang mengamalkan kejujuran dan berupaya menjauhi penghasilan melalui taktik yang tidak etis. Dengan demikian bisnis yang dijalankan akan berhasil dan berkembang.

Hasil wawancara kepada Ibu Indah Isnawati selaku pemilik toko zona baju:

Untuk penjualan kami ada dua sistem yang pertama adalah sistem ecer dan yang kedua sistem paket usaha atau perkarung. Untuk sistem ecer pembeli bisa memesan secara *online*, kami selalu update barang dagangan secara online melalui whatsapp ataupun instagram. Selain itu pembeli juga bisa datang langsung ke toko zona baju untuk memilih pakaian yang diinginkan, kami selalu mendisplay sesuai dengan jenis pakaian sehingga sangat memudahkan konsumen. Sedangkan untuk sistem paket usaha atau perkarung biasanya pembeli itu membeli secara *online* melalui whatsapp dan pembayaran bisa dilakukan ketika barang sudah sampai atau transfer pada saat memesan. Pembeli dengan sistem paket usaha hanya bisa memilih kode yang nantinya akan menentukan jenis pakaian yang di beli. Kondisi pakaian dapat dilihat ketika barang sudah sampai di tangan pembeli. Untuk harga ecer kami jual mulai dari Rp. 15.000 dan untuk yang harga paket usaha atau perkarung kami jual dari Rp. 1.850.000 sudah mendapatkan 100 pcs baju tergantung jenisnya.¹¹

Febriyanti selaku karyawan Toko Zona Baju juga mengungkapkan:

Jadi ketika barang sampai kami mensortir pakaian yang bagus dan yang kotor untuk di laundry dan segera di display di toko. Tetapi terkadang ada juga pakaian yang langsung dijual tanpa di laundry. Untuk sitem paket usaha perkarung kami jual dengan kode, jadi konsumen bisa memilih kode yang diinginkan. Setiap jenis pakaian mempunyai kode yang berbeda-beda. Konsumen bisa memesan secara online ataupun offline tetapi keduanya tidak bisa mengetahui kondisi pakaian yang dibeli perkarung, pakaian tersebut dapat dilihat ketika pakaian sudah di bayar atau

¹¹ Indah Isnawati, Wawancara, 05 Juni 2022

datang ke lokasi pembeli. Untuk harga paket usaha atau perkarung biasanya 1.850.000 sudah mendapatkan 100 lembar baju terkadang lebih, tergantung jenis pakaian yang dibeli. Ada juga yang harga Rp. 2.000.000 isinya 100-200 lembar pakaian.¹²

Rinata selaku konsumen mengungkapkan:

Kalau berbelanja pakaian *thrift* saya lebih senang berbelanja secara langsung atau datang langsung ke toko. Karena kalau berbelanja *thrift* itu harus teliti dalam membeli karena banyak baju yang sobek atau kotor, kalau datang langsung kita dapat melihat kondisi pakaian yang sebenarnya. Pakaian yang ada di toko zona baju itu didisplay menurut jenisnya sehingga memudahkan kami sebagai pembeli untuk memilih-milih pakaian yang kami suka. Selain itu pada setiap lembar pakaian juga di berikan harga jadi kami tidak repot-repot harus bertanya kepada penjual.¹³

Wulan selaku konsumen juga mengungkapkan:

Iya mbak jadi cara memesan dengan sistem paket usaha itu hampir sama dengan kita memesan secara ecer. Yang membedakan kalau kita memesan paket usaha atau perkarung kita membeli dengan jumlah yang banyak. Sistem paket usaha dijual dengan menggunakan kode, jadi kita milih kode untuk membeli jenis pakaian yang diinginkan. Dalam satu karung itu banyak pakaian yang berbeda-beda kualitasnya jadi kita harus mensortir dulu. Pakaian itu dapat dilihat ketika kita sudah membayar kalau belum dibayar ya tidak bisa di buka.¹⁴

1. Kesatuan (*Unity*)

Macam-macam bentuk penyerahan diri yang dilakukan oleh pedagang salah satunya seperti taat beribadah, berdoa dan bersedekah. Dalam hal ini kesatuan (*unity*) yang ditunjukkan oleh informan pedagang pakaian ia menjawab dalam keterangan hasil wawancara peneliti mengatakan bahwa:

¹² Febriyanti, Wawancara, 05 Juni 2022

¹³ Rinata, Wawancara, 07 Juni 2022

¹⁴ Wulan, Wawancara, 07 Juni 2022

Iya mbak, tujuan saya mendirikan usaha *thrift shop* ini selain mencukupi kebutuhan sehari-hari juga untuk mencari rezeki yang berkah dan halal. Saya niatkan jualan pakaian ini sebagai ibadah, saya juga memberikan potongan harga untuk pembeli yang membeli minimal Rp 100.000., itung-itung untuk sedekah walaupun tidak banyak. Biasanya saya berikan potongan 5-10%.

Febriyanti selaku karyawan Zona Baju Magetan mengatakan bahwa “Iya mba, jadi setiap pembeli yang membeli baju thrift minimal 100.000 mendapatkan potongan harga, selain itu juga memberikan gratis satu pakaian seperti kaos atau baju yang sudah lama tidak terjual.”¹⁵

Rinata selaku konsumen Zona Baju Magetan mengatakan bahwa:

Saya sudah dua kali mbak belanja disana. Di Zona Baju juga sering ada diskon biasanya 5-10%, yang saya suka belanja di Zona Baju Magetan itu bajunya murah-murah sangat terjangkau tetapi harus pintar memilih soalnya yang dijual baju *thrifting* jadi terkadang ada baju yang terdapat nodanya gitu dan juga ada yang cacat.¹⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan pedagang, karyawan dan konsumen di atas terlihat biasanya pelaku jual beli pada Zona Baju Magetan telah melaksanakan prinsip kesatuan dalam transaksi jual beli pakaian *thrift* ini dengan tidak semata-mata mengejar keuntungan akan tetapi juga membangun rasa kenyamanan dengan pembeli, selain itu pelaku usaha juga memberikan potongan harga dengan dalil sedekah apabila pembeli melakukan pembelian minimal 100.000.

¹⁵ Febriyanti, Wawancara, 05 Juni 2022

¹⁶ Rinata, Wawancara, 07 Juni 2022

2. Keseimbangan (*Equilibrium*)

Islam mengharuskan penganutnya untuk berlaku adil dan berbuat kebajikan. Perilaku keseimbangan yang dilakukan oleh pemilik toko pada Toko Zona Baju Magetan berupa pelaku usaha memberikan informasi tentang kondisi produk serta spesifikasi produk.

Seperti yang dinyatakan oleh Indah Isnawati selaku pemilik toko:

Saya dalam memasarkan produk selalu memberikan informasi tentang kondisi pakaian, dan ukuran. Selain itu saya juga mereview produk dengan saya pakai sendiri kemudian saya jelaskan melalui video singkat, jadi konsumen itu benar-benar mengetahui kondisi pakaian yang saya jual. Kalau untuk sistem paket usaha ada percampuran kualitas barang mbak, jadi terkadang ada baju yang terdapat noda atau sobek¹⁷

Sama halnya yang dikatakan oleh Febriyanti selaku karyawan “Iya mbak, kami selalu menginformasikan kondisi pakaian, kami juga mereview pakaian melalui video-video singkat.”¹⁸

Hal tersebut diperkuat oleh pernyataan pembeli bernama Rinata bahwa pelaku usaha tidak 100% dalam memberikan informasi barang:

Memang benar mbak penjual selalu memberikan detail baju melalui video singkat tetapi, terkadang penjualnya itu kalau posting di instagram salah dalam memberikan informasi seperti ukuran baju, dan terkadang tidak memberikan informasi yang mendetail tentang jenis kain, tebal atau tipis hanya seperlunya saja. Mungkin karena produk disana terlalu banyak jadi hanya seperlunya saja.¹⁹

Wulan selaku *reseller* juga mengungkapkan bahwa:

Iya mbak. Kalau untuk paket usaha itu memang ada percampuran kualitas baju, ada baju yang bagus, lusuh, kadang juga sobek, terdapat noda. Jika sobeknya sedikit biasanya saya

¹⁷ Indah Isnawati, Wawancara, 05 Juni 2022

¹⁸ Febriyanti, Wawancara, 05 Juni 2022

¹⁹ Rinata, Wawancara, 07 Juni 2022

jahit kembali agar bisa dijual jika tidak ya sudah saya buang, kalau ada baju yang terdapat noda biasanya saya turunkan harganya agar bajunya cepat terjual.²⁰

Dari jawaban di atas, prinsip keseimbangan adalah prinsip perilaku adil yang sangat menentukan kebijakan seseorang. Dari paparan data diatas menunjukkan bahwa pelaku usaha Zona Baju Magetan belum melaksanakan prinsip keseimbangan dalam jual beli pakaian *thrift* belum sepenuhnya memberikan informasi secara mendetail tentang kondisi pakaian.

3. Kehendak bebas (*Free Will*)

Perilaku pelaku usaha dalam prinsip kehendak bebas ini adalah mereka memberikan peluang kepada pembeli untuk melakukan pembelian atau hanya sekedar menanyakan suatu produk. Dalam hal ini pembeli dapat memilih dan menentukan sendiri barang yang dibutuhkan.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibu Indah Isnawati “Tidak mbak, saya tidak pernah memaksa konsumen harus beli pakaian yang saya jual. Saya juga tidak memaksa pembeli yang sudah tanya-tanya tapi tidak jadi membeli.”²¹

Hal tersebut juga diungkapkan oleh Pebriyanti selaku karyawan:

Tidak mbak, saya tidak pernah maksa-maksa pembeli. Saya juga memberikan kesempatan untuk pembeli untuk memilih-milih, soalnya kadang kalau pembeli itu di ikuti pas milih-milih baju malah jadi tidak nyaman. Ada juga yang tanya-tanya terus tentang informasi baju kadang sudah tanya ongkir ke daerah

²⁰ Wulan, Wawancara, 07 Juni 2022

²¹ Indah Isnawati, Wawancara, 05 Juni 2022

mana gitu tetapi setelah itu tidak jadi membeli. Hal tersebut sudah biasa mbak, jadi kami tidak pernah marah.²²

Rinata selaku pembeli di Zona Baju Magetan mengungkapkan “Tidak mbak, penjualnya tidak pernah memaksa saya harus membeli pakaiannya.”²³

Dari data diatas menunjukkan bahwa pelaku usaha Toko Zona Baju Magetan tidak pernah memaksa para konsumennya untuk membeli produk-produk mereka dan juga pelaku usaha memberikan kebebasan kepada konsumen untuk membeli barang yang ia butuhkan.

4. Tanggungjawab (*Responsibility*)

Prinsip etika atas tanggungjawab yang harus dimiliki oleh pelaku bisnis, prinsip ini merupakan modal utama bagi pelaku bisnis. Sikap tanggungjawab harus dimiliki oleh setiap pelaku usaha, karena adanya sikap tanggungjawab akan menumbuhkan rasa kepercayaan dan keyakinan konsumen. Sehingga konsumen bisa menjadi pelanggan tetap.

Seperti yang diungkapkan oleh Indah Isnawati selaku pemilik toko:

Sebagai penjual saya bertanggungjawab, kalau ada yang komplain seperti salah kirim barang atau barang tidak sesuai maka kita akan bertanggungjawab. Tetapi berbeda untuk sistem paket usaha kami tidak menerima pengembalian barang. Jadi kalau ada baju yang sobek atau ada baju yang terdapat noda bukan urusan kita lagi, karena pada sistem paket usaha itu konsumen tidak bisa memilih baju langsung kita kirim seadanya baju di toko.²⁴

²² Febriyanti, Wawancara , 05 Juni 2022

²³ Rinata, Wawancara, 07 Juni 2022

²⁴ Indah Isnawati, Wawancara , 05 Juni 2022

Sebagaimana diungkapkan oleh saudari Febriyanti:

Kalau ada konsumen yang komplek dan itu kesalahan dari kita seperti salah kirim baju, atau size kita terima mbak, biasanya kita memberikan kesepakatan pengembalian barang 24 jam setelah barang diterima, jika lebih dari itu, kita tidak menerima pengembalian barang. Soalnya dulu itu pernah ada pengembalian barang setelah 2 hari tetapi bajunya itu sudah dipakai, jadi kita tidak bisa menerima kembali

Febriyanti juga mengungkapkan kembali bahwa “Pernah mbak, waktu itu saya mengirim paket lebih dari 3 hari karena saya sakit, tapi saya selalu konfirmasi ke pembeli jika ada keterlambatan kirim paket.”²⁵

Salah seorang pembeli mengatakan bahwa pelaku usaha melayani dengan ramah ketika ada komplain, Rinata mengungkapkan “Pegawainya ramah mbak, kalau ada cacat barang dilayani dengan ramah, mereka tidak pernah marah.”²⁶

Wulan juga sependapat dengan Rinata, beliau mengatakan “Benar mbak, pegawai di Toko Zona Baju ramah sekali dalam pelayanannya dan juga sangat tanggap.”²⁷ Dari data diatas menunjukkan bahwa perilaku tanggungjawab seorang pelaku usaha itu sangat penting, karena hal tersebut akan menarik pembeli untuk menjadi langganannya dan yang akan membuat usaha kita berkembang.

²⁵ Pebriyanty, Wawancara , 05 Juni 2022

²⁶ Rinata, Wawancara , 07 Juni 2022

²⁷ Wulan, Wawancara , 07 Juni 2022

5. Kebenaran, Kebajikan, dan Kejujuran

Dalam praktik jual beli yang dilakukan secara online, sangat penting untuk menyertakan detail produk seperti bahan ukuran, warna, dan jenis barang. Hal ini penting untuk diungkapkan karena saat membeli secara online, pembeli tidak memiliki cara untuk mengetahui bentuk asli dari barang yang akan dibeli.

Sebagaimana disampaikan oleh saudari Pebryanti:

Enggak mbak, diskripsi yang aku cantumkan seperlunya saja, karena barang yang aku posting sangat banyak jadi untuk menghemat waktu, kalau saya review produk bisanya pakai video 2-3 menit cuma saya kasih informasi harga, ukuran sama bahan saja, terkadang bahan juga saya tidak sertakan untuk detail jahitan juga tidak.²⁸

Rinata selaku pembeli mengungkapkan bahwa “Tidak mbak, penjual tidak menjelaskan secara detail seperti bahannya apa gitu, kadang juga warna asli sama yang dipoting agak berbeda mungkin karena efek cahaya. Kalau tidak ada keterangannya itu jadi kurang jelas mbak, kalau mau tanya-tanya terus gak beli malah sungkan. Jadi saya memutuskan untuk tidak bertanya mbak.”²⁹

Wulan selaku reseller di Toko Zona Baju Magetan juga mengungkapkan:

Tidak mbak, penjual tidak menjelaskan secara detail biasanya hanya memberikan informasi tentang harga dan ukuran saja. Kalau untuk yang pembelian secara bal hanya diberikan informasi harga barang sekian untuk isi sekian dan jenis bajunya apa saja, jadi kita tidak tau warna dan motif yang dikirim saya hanya tau jenis bajunya aja.³⁰

²⁸ Pebriyanty, Wawancara , 05 Juni 2022

²⁹ Rinata, Wawancara, 07 Juni 2022

³⁰ Wulan, Wawancara , 07 Juni 2022

Dari data diatas menunjukkan bahwa perilaku kebenaran, kebajikan, dan kejujuran seorang pelaku usaha itu sangat penting, karena ketika pedagang memberikan informasi secara benar dan jelas akan membuat konsumen merasa aman dan tidak merasa kecewa karena informasi yang diberikan benar-benar jelas.



BAB IV

ANALISIS PELAKSANAAN ETIKA BISNIS ISLAM PADA JUAL BELI PAKAIAN PADA TOKO ZONA BAJU KECAMATAN MAGETAN KABUPATEN MAGETAN

A. Analisis Praktik Jual Beli Pakaian Pada Toko Zona Baju di Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan.

Jual beli merupakan saling tukar menukar harta dengan cara ijab qabul yang berakibat terjadinya pemindahan kepemilikan. Tukar menukar harta disini diartikan harta yang memiliki manfaat dan ada kecenderungan manusia untuk menggunakannya. Jual beli adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai ekonomi dan yang dapat dimanfaatkan oleh manusia secara wajar baik yang bersifat materi (benda) maupun non materi seperti manfaat atau jasa.¹

Inti jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan Syara' dan disepakati.² Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam praktik jual beli maka terjadi suatu transaksi. Transaksi adalah peralihan hak dan kepemilikan dari satu tangan ketangan lain dengan adanya prinsip suka sama suka dan bebas dari unsur penipuan agar mendapat sesuatu yang bermanfaat.

Praktik yang terjadi di Toko Zona Baju Magetan mulai dari barang dari distributor hingga ke tangan konsumen yakni, Penjual memesan pakaian

¹ Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammaadiyah University Press, 2017), 66–67.

² Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 68–69.

thriftling melalui via telepon atau datang langsung ke lokasi yang berada di Jakarta. Distributor menjual pakaian *thriftling* per karung dengan menggunakan kode misalnya SW untuk *sweater*, CL untuk celana, BL untuk pakaian atasan wanita. Dengan demikian penjual bisa memesan pakaian dengan menggunakan kode dan harga yang diinginkan. Pakaian *thriftling* dalam karung bersifat untung-untungan, jika didalam karung ditemukan pakaian yang kualitasnya baik maka penjual akan mendapatkan keuntungan yang baik sebaliknya jika didalam karung ditemukan pakaian yang kondisinya kurang bagus maka akan sedikit pula keuntungan yang didapatkan. Jika terdapat pakaian yang cacat atau kotor distributor tidak menerima pengembalian barang karena mereka menganggap penjual sudah mengetahui konsekuensi jika membeli pakaian *thriftling* per karung.

Penjual yang sudah menerima pakaian *thriftling* mensortir pakaian yang kualitas bagus dengan kurang bagus. Setelah pakaian selesai di sortir pakaian tersebut di *laundry* atau bahkan penjual tidak *melaundry* dan langsung di display ditoko walaupun pakaian dalam keadaan lusuh dan kotor. Sistem transaksi jual beli yang dilakukan pada Toko Zona Baju Magetan hampir sama dengan transaksi yang dilakukan oleh distributor ke penjual. Yang membedakan, pada Toko Zona Baju magetan juga menjual secara ecer yaitu dengan harga mulai dari 15.000 tergantung dengan kondisi barang. Selain itu pembeli juga bisa memesan pakaian *thriftling* perkarung dengan harga mulai dari 1.850.000 hingga 2.000.000 yang isinya 100 hingga 200 baju. Toko Zona Baju Magetan juga membuka kesempatan bagi masyarakat untuk menjadi

reseller, keuntungan *reseller* yang ditawarkan oleh Toko Zona Baju Magetan cukup menarik yaitu mereka dapat membawa barang dagangan yang ada di toko kemudian untuk pembayarannya diakhir ketika pakaian sudah terjual, apabila pakaian tidak terjual maka pakaian tersebut bisa dikembalikan dan bisa ditukar dengan pakaian yang ada ditoko.

Proses penawaran penjual kepada pembeli cukup mudah. Pembeli bisa datang langsung ke Toko Zona Baju Magetan yang berada di Desa Baleasri Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan atau pembeli juga bisa berbelanja secara *online* melalui whatshap yaitu pedagang memposting pakaian di grub whatshap atau dengan membuat *story* di whatshap dengan tujuan mereka yang tidak bergabung di grub bisa memantau lewat *story* whatshaap. Media online lainnya yaitu instagram, pembeli bisa melihat *update* an penjual melalui *story* instagram. Dari analisis diatas dapat disimpulkan bahwa:

1. Subjek/pelaku yang melakukan perjanjian jual beli pakaian di Toko Zona Baju Magetan terdiri dari dua pihak yang melakukan, yakni penjual dan pembeli.
2. Dalam pelaksanaan transaksi jual beli pakaian pada Toko Zona Baju Magetan secara keseluruhan telah memenuhi rukun dalam transaksi jual beli yakni penjual dan pembeli telah baliq, berakal dan telah dapat membedakan sesuatu yang baik dan sesuatu yang buruk bagi pribadinya sendiri, serta penjual dan pembeli ini secara mental sehat jasmani dan rohaninya.

3. Transaksi jual beli pakaian pada Toko Zona Baju Magetan dilakukan atas dasar suka sama suka atau berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak yang bertransaksi dimana di dalam melakukan transaksi tidak didasari unsur pemaksaan.
4. Objek atau barang yang diperjualbelikan adalah pakaian. Pakaian bukan merupakan barang yang tidak diperbolehkan oleh hukum, baik hukum syara' maupun hukum Negara.

Berdasarkan analisis data diatas dapat dilihat bahwa praktik jual beli pakaian pada Toko Zona Baju Magetan telah memenuhi rukun dan syarat jual beli yakni tidak adanya unsur paksaan, transaksi dilakukan dengan sekarela tidak terdapat unsur paksaan, penjual dan pembeli baliq, objek dalam transaksi jual beli adalah pakaian yang merupakan barang halal karena dipergunakan untuk menutupi tubuh.

B. Analisis Praktik Jual Beli Pakaian Thrift Toko Zona dari Supplier ke Toko Zona Baju di Kecamatan Ngariboyo Kabupten Magetan.

Islam menjunjung tinggi nilai kejujuran dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam kerja sama bisnis sebagaimana Islam menghargai nilai-nilai keadilan, dan mengencam kezaliman sebab kezaliman akan menciptakan kecurangan, karena itu hanya dengan kejujuran keadilan dapat diwujudkan.

Salah satu aspek halal pada transaksi jual beli dalam prinsip ekonomi Islam adalah terbebas dari unsur, *gharar*, dan *tadlis*. *Gharar* yaitu jual beli yang samar sehingga ada kemungkinan terjadi penipuan, seperti penjualan ikan yang masih di dalam kolam atau menjual kacang tanah yang atasnya

kelihatan bagus tetapi dibawahnya jelek. Sedangkan *tadlis* adalah tindakan perniagaan yang sengaja mencampur barang yang berkualitas baik dengan barang yang berkualitas buruk.³

Praktik jual beli pakaian *thrift* di Toko Zona Baju Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan dilakukan antara supplier dengan pedagang pakaian *thrift*. Pedagang mendapatkan pakaian *thrift* dari supplier yang berada di Jakarta dengan sistem karungan dan pemesanan berupa kode jenis pakaian yang ingin di beli. Dalam praktik jual beli ini pedagang membeli dengan datang langsung ke Jakarta atau memesan melalui telepon. Proses pembayaran dilakukan dengan dua cara yakni langsung transfer ke supplier atau dengan sistem COD bayar kepada kurir pengantar pakaian *thrift*. Pakaian dalam karungan tersebut dapat dilihat ketika barang sudah sampai di tangan pembeli. Dalam karung tersebut terdapat pakaian yang kotor dan lusuh sehingga harus di cuci tersebut sebelum di display di Toko, bahkan ada juga yang sobek.

C. Analisis Praktik Jual Beli Pakaian Thrift dari Toko Zona Baju ke konsumen/reseller Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam

Islam mengatur semua kegiatan manusia termasuk dalam melakukan muamalah dengan memberikan batasan apa saja yang boleh dilakukan (halal) dan apa saja yang tidak diperbolehkan (haram). Dalam bisnis syariah, bisnis yang dilakukan harus berlandaskan sesuai syariah. Semua hukum dan aturan yang ada dilakukan untuk menjaga pebisnis agar mendapatkan rejeki yang

³ syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, 198.

halal dan di ridhai oleh Allah SWT serta terwujudnya kesejahteraan distribusi yang merata. Maka etika atau aturan tentang bisnis syariah memiliki peran yang penting juga dalam berbasis syariah.⁴

Ekonomi Islam dan praktik bisnis sangat berkaitan dengan akidah dan syariah Islam sehingga diperlukan pemahaman yang kuat tentang akidah dan syariah Islam untuk memahami perdagangan ekonomi dan bisnis Islam. Keterikatan pada suatu akidah atau kepercayaan mengakibatkan dirinya diawasi sehingga dapat membangun hubungan yang harmonis dengan mitranya sehingga akan menciptakan keuntungan bersama bukan keuntungan sepihak.⁵

Bisnis dalam Islam merupakan bisnis yang berdasarkan pada Al-Qur'an dan Hadist dimana terdapat kesesuaian antara kegiatan bisnis dengan syariah Islam sebagai ibadah kepada Allah Taala untuk mendapatkan ridanya. Etika bisnis dalam Islam adalah sejumlah perilaku etnis bisnis (*akhlaq al Islamiyah*) yang dibungkus dengan nilai-nilai syariah yang mengedepankan halal dan haram. Perilaku yang etis ialah perilaku yang mengikuti perintah Allah dan Menjauhi larangannya.⁶

Etika bisnis Islam adalah akhlak dalam menjalankan bisnis sesuai dengan nilai-nilai Islam, sehingga dalam melaksanakan bisnisnya tidak perlu ada kekhawatiran, sebab sudah diyakini sebagai suatu yang baik dan benar. Nilai etik moral, susila atau akhlak adalah nilai-nilai yang mendorong manusia

⁴ Ariyadi, "Bisnis Dalam Islam," *Jurnal Hadratut Madaniyah*, Vol 5, No. 1 (2018), 13–14.

⁵ Quraish Shihab, *Bisnis Sukses Dunia Akhirat: Berbasis Dengan Allah* (Tangerang: Lentera Hati, 2011),9.

⁶ Zamzam dan Havis, *Etika Bisnis Islam Seni Berbisnis Keberkahan*, 9–10.

menjadi pribadi yang utuh, seperti kejujuran, kebenaran, keadilan, kemerdekaan, kebahagiaan dan cinta kasih.⁷ Untuk mengetahui apakah dalam praktik jual beli pakaian pada Toko Zona Baju Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan sesuai dengan etika bisnis Islam, maka penulis akan menganalisis menggunakan prinsip-prinsip etika bisnis Islam, yaitu:

Praktik jual beli pakaian *thrift* yang dilakukan oleh toko zona baju ke konsumen/reseller hampir sama ketika pedagang memesan ke supplier yang membedakan adalah untuk penjualan ada dua sistem yang pertama adalah sistem ecer dan yang kedua sistem paket usaha atau perkarung. Untuk sistem ecer pembeli bisa memesan secara *online*, yang selalu diupdate secara online melalui whatshaap ataupun instagram. Selain itu pembeli juga bisa datang langsung ke toko zona baju untuk memilih pakaian yang diinginkan, pada toko zona baju selalu mendisplay sesuai dengan jenis pakaian sehingga sangat memudahkan konsumen. Sedangkan untuk sistem paket usaha atau perkarung biasanya pembeli itu membeli secara *online* melalui whatshapp dan pembayaran bisa dilakukan ketika barang sudah sampai atau transfer pada saat memesan. Pembeli dengan sistem paket usaha hanya bisa memilih kode yang nantinya akan menentukan jenis pakaian yang di beli. Kondisi pakaian dapat dilihat ketika barang sudah sampai di tangan pembeli. Untuk harga ecer kami jual mulai dari Rp. 15.000 dan untuk yang harga paket usaha atau perkarung kami jual dari Rp. 1.850.000 sudah mendapatkan 100 pcs baju tergantung jenisnya.

⁷ Erly Juliyani, "Etika Bisnis Dalam Prespektif Islam," 64–65.

1. Pelaksanaan Prinsip Kesatuan

Kesatuan merupakan terefleksikan pada konsep tauhid yang memadukan keseluruhan aspek-aspek kehidupan muslim baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial menjadi keseluruhan yang homogeny, serta mementingkan konsep konsistensi dan keteraturan yang menyeluruh. Dalam konsep ini Islam menawarkan keterpaduan agama, ekonomi, dan sosial demi membentuk kesatuan.⁸ Dari hasil wawancara di atas, dalam praktik jual beli pada Toko Zona Baju Magetan senantiasa dengan diniatkan sebagai ibadah dan mencari keberkahan atas rezeki yang didapatkan. Pelaku usaha dalam menjalankan bisnisnya senantiasa dengan diniatkan sebagai ibadah dan mencari keberkahan atas rezeki yang didapatkan. Oleh karena itu perbuatan yang dilakukan oleh pelaku usaha Toko Zona Baju Magetan telah sesuai dengan prinsip kesatuan. Karena dalam prinsip kesatuan ini pelaku usaha berdagang tidak hanya mencari keuntungan tetapi juga ridho dan keberkahan, selain itu juga memberikan diskon dengan dalil untuk bersedekah.

2. Pelaksanaan Prinsip Keseimbangan.

Perilaku keseimbangan dan keadilan dalam bisnis secara tegas dijelaskan dalam konteks pembendaharaan bisnis agar pengusaha muslim menyempurnakan takaran bila menakar dan menimbang dengan neraca yang benar, karena hal itu merupakan perilaku yang terbaik dan membawa akibat baik pula. Dalam beraktivitas di dunia kerja dan bisnis,

⁸ Badrul Muis, "Etika Bisnis Dalam Prespektif Ekonomi Islam," 40.

Islam mengharuskan untuk berbuat adil tak terkecuali pada pihak yang tidak disukai.⁹ Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Surat Al-Maidah:8 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ اعْدِلُوا ۗ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah sungguh Allah Maha teliti dengan apa yang kamu kerjakan”¹⁰

Pada Toko Zona Baju Magetan belum sepenuhnya memberikan informasi dengan benar terkait dengan kelemahan dan kelebihan barang yang dijualnya, mereka hanya memberikan informasi seperlunya saja. Dalam dunia bisnis pembeli tentu sangat mengharapkan sebuah keadilan yang mana keadilan tersebut dapat berwujud kejelasan informasi tentang kondisi barang yang dipasarkan, kualitas produk harus benar-benar sesuai dengan kondisi barang yang sebenarnya. Jika konsumen membutuhkan informasi mengenai produk yang dipasarkan, maka pelaku usaha harus menjelaskan dengan detail tanpa ada yang ditutupi. Dengan demikian mereka sama-sama mendapatkan haknya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perbuatan pelaku usaha belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip keseimbangan.

⁹ Erly Juliyani, “Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam,” 67–68.

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, 109.

3. Pelaksanaan Prinsip Kehendak Bebas.

Pelaksanaan konsep kehendak bebas dalam etika bisnis Islam ialah manusia memiliki kebebasan untuk membuat kontrak dan menepatinya ataupun mengingkarinya. Seorang muslim yang telah menyerah hidupnya pada kehendak Allah akan menepati semua kontrak yang telah ia buat.¹¹ Kehendak bebas dalam jual beli yaitu salah satu pihak tidak melakukan paksaan terhadap pihak lain dalam melakukan jual beli, sehingga mengakibatkan pihak lain yang melakukan jual beli atas kehendaknya sendiri tanpa ada unsur paksaan dari penjual.¹²

Berdasarkan teori dan data diatas maka peneliti dapat menganalisis bahwa pemilik toko atau karyawan Toko Zona Baju Magetan memberikan kebebasan terhadap konsumennya untuk membeli atau tidak membeli produk yang mereka tawarkan atau promosikan, mereka juga memberikan kebebasan kepada konsumen untuk memilih dan mencari barang yang ia inginkan. Jadi dapat dikatakan bahwa para konsumen membeli produk secara suka sama suka tanpa ada unsur paksaan dari pelaku usaha maupun dari karyawan. Dapat disimpulkan bahwa Toko Zona Baju Magetan telah melaksanakan prinsip kehendak bebas.

4. Pelaksanaan Prinsip Tanggungjawab

Setiap kegiatan manusia telah dimintai pertanggungjawaban baik itu terhadap Allah maupun manusia. Kebebasan yang dimiliki manusia dalam melakukan segala aktivitasnya memiliki batas-batas tertentu, dan

¹¹ Angga Syahputra, "Etika Berbisnis Dalam Pandangan Islam," 30.

¹² Abdul Aziz, *Etika Bisnis Prespektif Islam (Implementasi Etika Islami Untuk Dunia Usaha)*, 46.

tidak digunakan sebebas-bebasnya melainkan dibatasi oleh koridor hukum, norma dan etika yang tertuang dalam Al-Qur'an dan Sunnah yang harus dipatuhi dan dijadikan referensi atau acuan dan landasan dalam melakukan kegiatan bisnisnya.¹³ Penerapan konsep tanggung jawab dalam etika bisnis Islam misalnya jika seorang pengusaha muslim berperilaku secara tidak etis, ia tidak dapat menyalahkan tidakannya pada persoalan tekanan bisnis ataupun pada kenyataannya bahwa setiap orang juga berperilaku tidak etis. Ia harus memikul tanggung jawab tertinggi atas tindakannya sendiri.¹⁴

Berdasarkan teori dan data diatas maka peneliti dapat menganalisis bahwa pelaku usaha Toko Zona Baju Magetan bersedia untuk bertanggungjawab apabila dalam mengirimkan barang adalah kesalahan dari pihak toko dengan syarat pengembalian barang maksimal 24 jam setelah barang telah diterima oleh konsumen, apabila tidak ada komplain selama 24 jam setelah barang diterima, maka pihak pelaku usaha tidak menerima pengembalian. Jika untuk pembelian secara perbal penjual tidak menerima pengembalian barang karena mereka menganggap bahwa berbelanja dengan sistem karungan maka ada percampuran kualitas barang. Dapat disimpulkan bahwa Toko Zona Baju Magetan telah melaksanakan prinsip tanggungjawab.

5. Pelaksanaan Prinsip Kebenaran, Kebajikan dan Kejujuran

¹³ Akhmad Nur Zaroni, "Bisnis Dalam Perspektif Islam (Telaah Aspek Keagamaan dalam Kehidupan Ekonomi)," 181.

¹⁴ Rafik Isa Beekun, *Etika Bisnis Islam*, 42.

Nabi Muhammad Saw adalah seorang pengusaha sukses pada masanya dengan gamblang menggambarkan gagasan tentang kebenaran yang memiliki dua arti yaitu kebajikan dan kejujuran. Nabi tidak pernah berbohong, menipu, atau menyamarkan kesalahan dagangannya saat menjalankan bisnisnya. Disisi lain, Nabi menuntut agar bisnis dilakukan dengan cara yang benar dan jujur. Dalam dunia bisnis kita tetap ingin memperoleh keuntungan, namun kita juga harus memperhatikan hak pembeli. Terlepas mereka pembeli tetap atau tidak.¹⁵

Berdasarkan teori dan data diatas maka peneliti dapat menganalisis bahwa penjual belum sepenuhnya mencantumkan spesifikasi produk dengan jelas dan detail mereka hanya menyampaikan seperlunya saja sehingga untuk konsumen yang berbelanja dengan online akan merasa bingung jika deskripsi gambar tidak jelas.

Berdasarkan pemaparan analisis diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa perilaku pedagang dalam praktik jual beli pakaian menurut etika bisnis Islam yang dilakukan oleh pelaku usaha Toko Zona Baju Magetan ada prinsip yang terpenuhi yakni prinsip kesatuan, prinsip kehendak bebas, dan prinsip tanggungjawab. Adapun yang belum terpenuhi yaitu prinsip keseimbangan dan prinsip kebenaran, kebajikan dan kebenaran.

¹⁵ Muhammad Muhammad dan Lukman Fauroni, *Visi Al-Qur'an tentang etika dan bisnis* (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), 19.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang berkaitan dengan analisis penerapan etika bisnis Islam pada jual beli pakaian di Toko Zona Baju Magetan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik jual beli pakaian *thrift* pada toko zona baju yaitu Ibu Indah Isnawati memesan pakaian dari distributor yang berada di Jakarta, biasanya penjual membeli melalui telepon atau datang langsung ke lokasi. Distributor menjual pakaian *thrift* perkarung dengan menggunakan kode seperti sw untuk sweater, cl untuk celana, bl untuk pakaian atasan wanita. Harga yang ditawarkan yaitu dari 1.500.000 hingga 5.000.000 sudah mendapatkan 100-500 baju. Setelah barang sampai ditangan penjual, penjual akan mensortir pakaian yang bagus dan yang cacat. Kemudian pakaian tersebut akan di laundry sebelum dijual bahkan terkadang penjual langsung memasarkan pakaian bekas tersebut walaupun dalam keadaan lusuh dan kotor. Proses penawaran dari penjual ke pembeli cukup mudah . pembeli bisa membeli secara ecer atau juga per karung. Toko zona baju memasarkan barang dagangannya dengan cara mendisplay barang di toko dengan mengklasifikasikannya sesuai jenisnya selain itu penjual juga memasarkan melalui media online seperti whatshaap dan instagram. Pembeli yang berada di luar daerah dapat melihat koleksi pakaian terbaru melalui story yang ada

di instagram dan juga whatshaap. Mereka juga dapat membeli dari whatshap kemuan penjual akan mengirimkan pakaian ke lokasi tujuan. Untuk sistem paket usaha toko zona baju menjual pakaian perkarung dengan kode .pakaian yang ditawarkan cukup terjangkau dengan harga 1.850.000- 2.000.000 yang isinya 100-200 baju.

Dalam praktik jual beli pakaian *thrifting* yang dilakukan oleh toko Zona Baju Magetan telah memenuhi rukun dan syarat jual beli yakni tidak adanya unsur paksaan, transaksi dilakukan dengan sekarela tidak terdapat unsur paksaan, penjual dan pembeli baliq, objek dalam transaksi jual beli adalah pakaian yang merupakan barang halal karena dipergunakan untuk menutupi tubuh.

2. Praktik jual beli pakaian *thrift* di Toko Zona Baju Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan dilakukan antara supplier dengan pedagang pakaian *thrift*. Pedagang mendapatkan pakaian *thrift* dari supplier yang berada di Jakarta dengan sistem karungan dan pemesanan berupa kode jenis pakaian yang ingin di beli. Dalam praktik jual beli ini pedagang membeli dengan datang langsung ke Jakarta atau memesan melalui telepon. Proses pembayaran dilakukan dengan dua cara yakni langsung transfer ke supplier atau dengan sistem COD bayar kepada kurir pengantar pakaian *thrift*.
3. Praktik jual beli pakaian *thrift* dari pedagang ke konsumen/reseller cukup mudah. Toko zona baju memasarkan barang dagangannya dengan cara mendisplay barang di toko dengan mengklasifikasikannya sesuai jenisnya

selain itu penjual juga memasarkan melalui media online seperti whatshaap dan instagram. Pembeli yang berada di luar daerah dapat melihat koleksi pakaian terbaru melalui *story* yang ada di instagram dan juga whatshaap. Mereka juga dapat membeli dari whatshap kemuan penjual akan mengirimkan pakaian ke lokasi tujuan. Untuk sistem paket usaha toko zona baju menjual pakaian perkarung dengan kode .pakaian yang ditawarkan cukup terjangkau dengan harga 1.850.000- 2.000.000 yang isinya 100-200 baju. Sedangkan untuk praktik jual beli menurut etika bisnis Islam yang dilakukan oleh Toko Zona Baju Magetan belum sepenuhnya terpenuhi. Prinsip yang terpenuhi yakni prinsip kesatuan, prinsip kehendak bebas, dan prinsip tanggungjawab. Adapun yang belum terpenuhi yaitu prinsip keseimbangan dan prinsip kebenaran, kebajikan dan kebenaran

B. Saran/ Rekomendasi

Dari penelitian yang telah dilakukan, peneliti ingin memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk pengembangan penelitian khususnya penerapan etika bisnis Islam pada jual beli pakaian *thrifting*.

2. Bagi Pemilik Usaha

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan untuk mengevaluasi dan memperbaiki penerapan etika bisnis Islam pada Toko Zona Baju Magetan agar mendapatkan keberkahan dalam berdagang.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdur Rahman, Ghazaly, Ihsan Ghufron, dan Shidiq Sapiudin. *Fiqh Muamalat*. Prenada Media, 2016.
- Aldana, Lavia Vega, dan Yudhi Achmad Bashori. "Tinjauan Etika Bisnis Islam Dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Terhadap Alat Produksi Cincau Hitam Di Desa Jatisari Kecamatan Geger Kabupaten Madiun," Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2021)
- Alimin, Muhammad. *Etika dan Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam*. Yogyakarta: BPFE, 2004.
- Alma, Buchari, dan Donni Juni Priansa. *Manajemen Bisnis Syariah*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Aminah, Siti. "Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Getah Karet Di Desa Margo Bhakti Kec. Way Serdang Kab. Mesuji," Skripsi (Lampung: IAIN Metro Lampung, 2017)
- Aprianto, Iwan, M. Andriyansyah, Muhammad Qodri, dan Mashudi Hariyanto. *Etika & Konsep Manajemen Bisnis Islam*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- Arifin, Johan. *Etika Bisnis Islam*. Semarang: Walisongo Press, 2009.
- Ariyadi, Ariyadi. "Bisnis Dalam Islam." *Jurnal Hadratul Madaniyah* 5, no. 1 (1 Juni 2018): 13–26.
- Aziz, Abdul. *Etika Bisnis Prespektif Islam (Implementasi Etika Islami Untuk Dunia Usaha)*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Azizah, Mabarroh. "Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Daring Di Toko Online Shopee" 10, no. 1 (2020): 14.
- Badroen, Faisal. *Etika Bisnis Dalam Islam*. Jakarta: Prenamedia Group, 2006.
- Bakhri, Syaeful, . Leliya, dan Latip Purnama. "Tinjauan Etika Bisnis Islam Dalam Strategi Pemasaran Home Industri Tahu Sari Rasa." *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 2 (27 Desember 2018): 284.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*. Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Beekun, Rafik Isa. *Etika Bisnis Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Chotimah, Chusnul. "Analisis Etika Bisnis Islam Pada Proses Produksi Dan Distribusi (Penjualan) Di Toko Pengrajin Kulit Pribadi Kabupaten Ponorogo," Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2020)
- Djakfar, Muhammad. *Agama, Etika, Dan Ekonomi*. UIN: Maliki Press, 2014.
- Fitrah, Muh, dan Luthfiyah. *Metodelogi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*. Sukabumi: CV Jejak, 2017.
- Harun. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammaadiyah University Press, 2017.
- Helaluddin, dan Hengki Wijaya. *Analisis Data Kualitatif Sebuah Tinjauah Teori & Praktik*. Sekolah Tinggi Theologika, 2019.

- Hermawan, Iwan. *Metodelogi Penelitian Pendidikan (Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed Method)*. Hidayatul Quran, 2019.
- Juliyani, Erly. "Etika Bisnis Dalam Prespektif Islam" VII, No. 1 (2016).
- Latifah, Eny. *Pengantar Bisnis Islam*. Grobogan: CV. Sarnu Untung, 2020.
- MA, Ahmad Sarwat, Lc. *Fiqh Jual-beli*. Lentera Islam, t.t.
- Mardani, DR. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Prenada Media, 2015.
- Meleong, Lexy J. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018.
- Muhammad, Muhammad, dan Lukman Fauroni. *Visi Al-Qur'an tentang etika dan bisnis*. Jakarta: Salemba Diniyah, 2002.
- Muis, Badrul. "Etika Bisnis Dalam Prespektif Ekonomi Islam" 5, no. 1 (2021): 13.
- Mulyono, Sri. *Etika Bisnis Islam*. Nusa Tenggara Barat: CV. Alliv Renteng Mandiri, 2021.
- Mursidah, Umi. "Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Di Pasar Tradisional," Skripsi (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2017)
- Nilava, Ihna, dan Ahmad Fauzi. "Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli di Pasar Tradisional Ngronggo Kota Kediri." *Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (30 September 2020): 139–52.
- Pudjiraharjo, M., dan Nur Faizin Muhith. *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*. Universitas Brawijaya Press, 2019.
- Raco, J.R. *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*. Jakarta: PT Grasindo, 2010.
- RI, Departemen Agama. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Jakarta Timur: CV Darus Sunnah, 2015.
- Rivai, Veithzal, Amiur Nuruddin, dan Faisar Ananda Arfa. *Islamic Business and Economic Ethics*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012.
- Rohman, Holilur. *Hukum Jual Beli Online*. Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020.
- Salim, dan Syahrums. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Citrapustaka, 2007.
- Samad, Muktar. *Etika Bisnis Syariah Berbisnis Sesuai Dengan Moral Islam*. Yogyakarta: Sunrise, 2016.
- Sambas Ali, Muhidin, dan Maman Abdurahman. *Analisis Kolerasi, Regresi, dan Jalur Dalam Penelitian*. Bandung: Pustaka Setia, 2017.
- Shihab, Quraish. *Bisnis Sukses Dunia Akhirat: Berbasis Dengan Allah*. Tangerang: Lentera Hati, 2011.
- Shobirin, Shobirin. "Jual Beli Dalam Pandangan Islam." *BISNIS: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam* 3, no. 2 (17 Agustus 2016): 239.
- Siyoto, Sandu, dan M.Ali Sodik. *Dasar Metodelogi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Sonny, Keraf.A. *Etika Lingkungan*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2002.
- Srijianti, Srijianti. *Etika Membangun Masyarakat Islam Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007.

- Sugiyono, Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Sujarweni, V Wiratna. *Metode Penelitian Bisnis Dan Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Baru Perss, 2015.
- Suretno, Sujian. "Jual Beli Dalam Perspektif Al-Quran." *Ad Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 2, no. 01 (31 Maret 2018): 93.
- Syafe'I, Rachmat. *Fiqh Mu'amalah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2004.
- Syahputra, Angga. "Etika Berbisnis Dalam Pandangan Islam." *At-Tijarah: Jurnal Penelitian Keuangan dan Perbankan Syariah* 1, no. 1 (24 Juni 2019): 21–34.
- Syahputri, Tyas Fariha, dan Sri Abidah Suryaningsih. "Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Sembako Di Pasar Kedurus Surabaya." *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam* 5, no. 1 (15 Juni 2022): 146–59.
- syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Bogor: Prenada Media, 2003.
- Usman, Suparman. *Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indoesia*,. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.
- Utami, Nani. "Penerapan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Online Dropshipping Di Ritel Wilayah Ponorogo," Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018)
- Wati, Destiya, Suyudi Arif, dan Abrista Devi. "Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Online di Humaira Shop." *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 3, no. 1 (24 November 2021): 141–54.
- Widyawati, Lestari. "Tinjauan Etika Bisnis Islam Dan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Pembuatan Gula Aren Di Dusun Glagahombo Desa Kasihan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan," Skripsi (Ponorogo:IAIN Ponorogo, 2020)
- Wulan, Safitri. "Penerapan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Jual Beli Sayur Mayur Di Desa Janggan Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan," Skripsi (Ponorogo:IAIN Ponorogo , 2021)
- Zamzam, H. Fakhry, dan Arafik Havis. *Etika Bisnis Islam Seni Berbisnis Keberkahan*. Yogyakarta: Deepublish, 2012.
- Zaroni, Akhmad Nur. "Bisnis Dalam Perspektif Islam (Telaah Aspek Keagamaan dalam Kehidupan Ekonomi)," *Mazabihi* IV, No. 2 (2007), 181